

**PEMIKIRAN PROFESOR KIAI HAJI IBRAHIM HOSEN
TENTANG KONSEP *MAISIR***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
M. MAFAHIRUL KHIKAM
NIM. 1717301069**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : M. Mafahirul Khikam

NIM : 1717301069

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara & Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul "**Pemikiran Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen Tentang Konsep *Maisir***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



M. Mafahirul Khikam
NIM. 1717301069


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pemikiran Professor Kiai Haji Ibrahim Hosen Tentang Konsep *Maisir*

Yang disusun oleh **M. Mafahirul Khikam (NIM. 1717301069)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Muhammad Iqbal Juhansyahzen, M.H. H. M.H.I.

NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marvadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 25 April 2024

Dekan Fakultas Syariah



26 April 2024

Dr. Supandi, S. Ag, M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdra. M. Mafahirul Khikam
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:


Nama : M. Mafahirul Khikam
NIM : 1717301069
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemikiran Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen Tentang
Konsep *Maisir*

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1001

PEMIKIRAN PROFESOR KIAI HAJI IBRAHIM HOSEN TENTANG KONSEP *MAISIR*

ABSTRAK

M. Mafahirul Khikam
NIM. 1717301069

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Maisir/judi merupakan suatu kegiatan yang mengandung unsur taruhan, untung-untungan, adanya salah satu pihak diuntungkan dan ada salah satu pihak yang dirugikan. Seorang tokoh Islam Indonesia yakni Ibrahim Hosen yang telah mengemukakan pemikiran tentang *maisir*/judi melalui bukunya yang dikeluarkan sekitar tahun 1987. Pendapat Ibrahim Hosen tentang *maisir* apakah sama dengan pengertian-pengertian pada umumnya ataukah memiliki pemikiran yang berbeda. Selain itu dengan perkembangan zaman sekarang *maisir*/judi juga mengalami perkembangan baik yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, yang mana pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan datanya menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang ditemui pada saat penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pendapat Ibrahim Hosen mengenai *maisir*/judi adalah suatu permainan yang di dalamnya mengandung unsur taruhan dan dilaksanakan dengan cara berhadapan-hadapan/langsung. Apabila suatu permainan mengandung unsur taruhan tetapi tidak dilakukan secara berhadapan-hadapan maka permainan tersebut tidak dikatakan *maisir*/judi. Adanya perkembangan zaman berupa teknologi, hal ini juga berdampak terhadap permainan judi online yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, tradisional sekarang berubah juga dengan dilakukan secara online. Maka dari itu perlu adanya kontekstualisasi terhadap *maisir*/judi di era sekarang. Karena pemikiran Ibrahim Hosen sudah tidak relevan lagi di era sekarang. Dengan hal itu perlu adanya rekonstruksi terhadap hasil pemikirannya dengan cara menggunakan metode *ijtihad* seperti apa yang digunakan oleh Ibrahim Hosen seperti, pemahaman kontekstualisasi al-Quran dan sunah, *ijma'*, *qiyās*, penggalakan *maṣlaḥah mursalah*, *sad-zari'ah*, memfikihihkan yang *qat'i*, pendekatan *ta'aquli*, pendekatan *zawājir* dalam hukum pidana.

Kata Kunci: Pemikiran, Ibrahim Hosen, *Maisir*

MOTTO

“Tergerus oleh perkembangan zaman atau beradaptasi dengan perkembangan zaman”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.../اِ.../اُ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
اُ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

أَمْرِي : *amrī*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

مَصْلَحَةٌ : *maṣlahah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عُدُو : ‘aduwwun

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِي : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْكِتَاب : *al-kitāb*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْأَحْكَامُ : *al-ahkām*

الْقَرْضُ : *al-qarḍ*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِي : *azrī*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital


Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamīn, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemikiran Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen Tentang Konsep *Maisir*”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan sebagai pembimbing skripsi penulis.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.


7. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Kedua orang tua penulis
10. Sahabat-sahabat Kost Mbah Gimin

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiin.

Purwokerto, 2024
Penulis,



M. Mafahirul Khikam
NIM. 1717301069



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alamīn*, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis: Bapak Solikhin; Ibu Siti Roziyatun.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
PERSEMBAHAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM <i>MAISIR</i> DAN METODE <i>ISTINBAṬ</i>	
A. Konep <i>Maisir</i>	24

1. Pengertian <i>Maisir</i>	24
2. Landasan Pelarangan <i>Maisir</i>	25
3. Macam-Macam Bentuk dari <i>Maisir</i>	28
4. Hukuman <i>Maisir</i>	31
B. Metode <i>Istinbat</i>	33
1. Pengertian <i>Istinbat</i>	33
2. Macam-Macam <i>Istinbat</i>	34
3. Urgensi <i>Istinbat</i> Hukum.....	37
BAB III	BIOGRAFI PROFESOR KIAI HAJI IBRAHIM HOSEN
A. Riwayat Hidup Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen	39
1. Genealogi Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen	39
2. Riwayat Pendidikan Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen	40
B. Karya-Karya Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen.....	43
1. Fikih Wanita	43
2. Fikih.....	44
3. KeIslaman-Kemasyarakatan.....	45
4. Makanan Halal.....	45
5. Keuangan Islam.....	46
6. Haji	46
7. Puasa.....	46
8. Zakat	46
9. Kesehatan	47
10. Keluarga Berencana.....	47

11. Buku-Buku Karya Ibrahim Hosen yang Sudah Terbit	48
C. Metode <i>Istinbat</i> Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen	48
BAB IV	
PEMIKIRAN PROFESOR KIAI HAJI IBRAHIM HOSEN	
TENTANG <i>MAISIR</i>	
A. Pemikiran Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen tentang <i>Maisir</i>	
.....	54
B. Analisis Pemikiran Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen tentang	
<i>Maisir</i> di Era Kontemporer	65
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
BAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maisir memiliki beberapa arti antara lain gampang, penurut, patuh, mudah, kaya, berbagi, dan lain-lain. Dengan kata lain, *Maisir* adalah kemudahan untuk mendapat keuntungan tanpa banyak usaha. *Maisir* secara harfiah sering disebut *qimar* atau perjudian. *Maisir* berasal dari kata *yasara* yang berarti kelembutan, melambangkan kelimpahan dengan anak panah, atau *yasara* berarti kemakmuran karena *maisir* membawa keuntungan atau *yusr*, kemudahan, kenyamanan karena penghapusan tanpa jerih payah. Siddiqi mengartikan *maisir* sebagai permainan untung-untungan karena para peserta permainan ganti saling berbagi daging hewan kurban.¹

Syekh Muhammad Rasyid Ridha mengatakan *Maisir* adalah permainan tanpa berpikir dan bekerja keras dengan mencari keuntungan dengan mudah. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya “*al-Halal wa al-Haram fil-Islam*”, perjudian adalah segala perjudian yang digabungkan dengan perjudian (taruhan) haram, yaitu perjudian yang tidak diam atau menguntungkan atau merugikan (kesempatan). Pengertian *maisir*/Judi Menurut Al-Munajjid, perjudian adalah permainan apapun yang pemenangnya harus memenangkan/memenangkan

¹ Zulfahmi dan Nora Maulana. “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)”, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. Vol. 11, no. 2, Desember 2022, hlm,145-146, <https://journal.iainlhoksumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/863/406/3468> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

sesuatu atas uang yang hilang, baik berupa uang, harta, benda, atau yang lainnya. *Maisir* dilarang seperti yang sudah disebutkan di al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُدْفِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ³

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, (berkurban kepada) berhala, dan menembak rejeki dengan anak panah adalah perbuatan-perbuatan setan, jadi (tindakan) dilakukan agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya setan hanya berusaha menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta (berniat) menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan (melaksanakan) shalat, tidakkah kamu berhenti.⁴

Dari segi istilah, perjudian adalah taruhan yang disengaja, artinya mempertaruhkan nilai atau dianggap sesuatu yang berharga dengan harapan tertentu dan menyadari resiko dalam peristiwa pertandingan, permainan, kompetisi, dan peristiwa yang hasilnya nihil atau tidak pasti. Pada zaman penjajahan Belanda perjudian ini sudah ada di Indonesia. Secara umum, perjudian sering dikaitkan dengan kehidupan hiburan dan malam. Perjudian di Indonesia telah berkembang cukup pesat dengan banyaknya jenis permainan judi yang berkembang dikalangan masyarakat Indonesia, baik dimainkan secara terang-terangan maupun diam-diam.

² Q.S. al-Maidah (5): 90:

³ Q.S. al-Maidah (5): 91:

⁴ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 97.

Perjudian ini sulit untuk dihapus atau dihancurkan. Perkembangan teknologi informasi turut berkontribusi terhadap berkembangnya industri perjudian. Di kalangan masyarakat perjudian ini selalu menimbulkan akibat buruk di dalamnya. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada hakikatnya adalah sikap simpati penuh terhadap terus dihapuskannya perjudian, dengan tegas dan tanpa diskriminasi terhadap mereka yang melakukan perbuatan tersebut agar terlihat patah semangat dan menyadari bahwa perjudian merupakan penyakit kriminal masyarakat. Permainan yang sedang viral ini bisa dikatakan sudah tidak asing untuk di dengar lagi, bahkan di desa-desa saat ini kita banyak melihat permainan untung-untungan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵

Saat ini, permainan ini tidak hanya orang dewasa yang memainkan, akan tetapi remaja pun ikut memainkannya. Remaja yang dulunya dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang maju, kini terjebak dalam penyakit sosial (perjudian). Secara umum prinsip permainannya bisa kita katakan sama, yaitu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan jika memenangkan taruhan. Semakin banyak aset, barang atau uang yang di pertaruhkan, semakin banyak pula kekayaan atau keuntungan yang akan anda terima. Permainan toto gelap (togel) adalah bentuk perjudian yang paling terkenal. Permainan ini dimainkan dengan cara menebak dua angka atau lebih. Jika pembeli menebak dengan benar,

⁵ Lusi Anggraeni. "PERJUDIAN (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)". *Jurnal Sociology Study Program Faculty Of Science*. Vol 14, No.2,2022, hlm. 3. <https://ojs.unm.ac.id/predistinasi/article/viewFile/29740/15792>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

dia akan menerima hadiah beberapa ratus atau ribuan kali lipat dari jumlah taruhan.

Dalam sejarahnya juga perjudian yang ada di Indonesia merupakan hal yang disahkan atau dilegalkan oleh pemerintahan pada saat itu, dalam hal ini ada dua jenis perjudian yang ada di Indonesia pada saat itu yakni Porkas dan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Pada tanggal 28 Desember 1985, kupon Porkas Soccer League diluncurkan, didistribusikan dan dijual. Porkas bertujuan menggalang dana masyarakat untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya prestasi olahraga Indonesia. Porkas lahir dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang pengundian yang bertujuan agar pengundian yang menghasilkan hadiah tidak menimbulkan berbagai kejahatan sosial.

Berbeda dengan Toto KONI, Porkas tidak menebak angka melainkan M-S-K atau menang, seri dan kalah. Perbedaan lainnya, Toto KONI beredar di daerah terpencil, sedangkan Porkas hanya beredar di tingkat kecamatan dan anak di bawah 17 tahun dilarang menjual, mengedarkan, dan membeli. Kupon Porkas ini mencakup 14 kolom dan diundi seminggu sekali, setelah 14 tim memainkan 14 pertandingan. Jadwal pertandingan ditentukan PSSI berdasarkan kalender dalam dan luar negeri. Setiap orang yang memegang kupon tahun 1985 senilai Rp 300 akan menebak siapa yang menang (M), seri (S) dan kalah (K). Penebak jitu 14 kesebelasan mendapat hadiah Rp 100 juta.⁶

⁶ Mastono. "Efektifitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan Singapura". *Skripsi* tidak diterbitkan (Batam: Uiniversitas Internasional Batam, 2013), hlm, 10.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1989, SOB dan TSSB dihentikan dan digantikan oleh permainan baru bernama Kontribusi Sosial Dermawan Berhadiah (SDSB). Tujuan SDSB adalah berdonasi dengan itikad baik dan dibagi menjadi dua jenis kupon: Kupon A seharga Rp 5.000 seharga Rp 1 miliar dan Kupon B seharga Rp 1.000 seharga Rp 3,6 juta. Kedua kupon ini diundi seminggu sekali dengan total peredaran 30 juta koin (kupon A 1 juta koin dan kupon B 29 juta koin). Tujuan lain diadakannya SDSB adalah untuk mengembangkan olahraga yang ada di Indonesia saat itu.

Dalam Agama Islam tentunya hal ini dianggap judi dan sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist, judi merupakan sesuatu yang haram. Tetapi, hal ini tidak dianggap haram oleh K.H. Ibrahim Hosen yang berada pada jaman itu. Beliau berpendapat bahwa Porkas dan SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) tidak termasuk dalam *Maisir* atau judi. Hal ini secara jelas diungkapkan K.H. Ibrahim Hosen lewat tulisannya "Apakah Judi Itu?" (*Maa Huwa al-Maisir*). Sedangkan di sisi lain para ulama menggolongkan PORKAS sebagai *Maisir* (judi).

Terdapat anggapan bahwa pemikiran Hosen itu dianggap masyarakat sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah Indonesia. Anggapan tersebut cukup beralasan bagi masyarakat, hal itu dikarenakan jabatan Hosen sebagai seorang Ketua Komisi Fatwa MUI. Di samping itu MUI dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Dalam buku Prof. K.H. Ibrahim Hosen yang berjudul *Ma Huwa Maisir* dikatakan bahwa sifat dan bentuk dari *Maisir* adalah merupakan sebuah permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

dalam satu majelis yang di dalamnya mengandung unsur taruhan. Di dalam bukunya tersebut Prof. K.H. Ibrahim Hosen yang harus digaris bawah adalah pada “taruhan” dan “langsung/berhadap-hadapan”.⁷

Salah satu tokoh cendekiawan dan akademisi muslim yaitu Prof. K.H. Ibrahim Hosen telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Prof. K.H. Ibrahim Hosen sendiri merupakan seorang pakar dalam bidang studi ekonomi Islam dan telah menulis banyak karya yang membahas tentang isu-isu ekonomi syariah yang relevan dengan keadaan di Indonesia saat ini. Pemikiran dari Prof. K.H. Ibrahim Hosen tentang hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan instrumen keuangan syariah, pengaturan lembaga keuangan Islam, pengaturan lembaga keuangan Islam, keadilan ekonomi, dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks perekonomian nasional. Pemikiran beliau sendiri menggabungkan dari pendekatan teoritis dan praktis, dengan memperhatikan aspek akademik dan aplikasi nyata dalam masyarakat.

Tentu saja pemikiran dan pendapat Prof. K.H. Ibrahim Hosen tidak dapat kita lepaskan dari faktor faktor sosial-politik, yang dapat mempengaruhi argumen-argumennya dalam berbagai masalah, misalnya masalah PORKAS/SDSB. Seringkali fatwa-fatwa atau pemikiran hukum Prof. K.H. Ibrahim Hosen menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Nama

⁷ Ibrahim Hosen. *Apakah Judi Itu?*. (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), hlm. 20.

Ibrahim Hosen tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia terlebih di kalangan para ulama. Prof. K.H. Ibrahim Hosen dikenal sebagai seorang ulama yang cukup meyakinkan ilmu dan otoritasnya dalam bidang Hukum Islam. Prof. K.H. Ibrahim Hosen ahli dalam ilmu Fiqh, yaitu ahli fiqh perbandingan, yang menguasai perbandingan mazhab. Dengan dipilihnya Prof. K.H. Ibrahim Hosen sebagai Ketua Komisi Fatwa, maka ia menjadi salah seorang yang sangat berperan dalam Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Pemikiran hukum dan fatwa-fatwa Hosen, sebagai sebagai salah seorang anggota MUI dan selaku pakar fiqh perbandingan tidak dapat kita lepaskan dari beberapa faktor sosial dan politik yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran dan fatwanya.⁸

Meskipun terdapat banyak landasan hukum yang jelas tentang *Maisir* atau perjudian ini tetapi Prof. K.H. Ibrahim Hosen memiliki pendapat yang berbeda dengan ketentuan hukum tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisa dari pemikiran K.H. Ibrahim Hosen tentang *Maisir* yang menjadi salah satu fatwa kontroversial, dalam skripsi yang berjudul “Pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen Tentang Konsep *Maisir*”.

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi “Pemikiran Profesor K.H. Ibrahim Hosen Tentang Konsep *Maisir*”, penulis menjelaskan beberapa istilah terkait judul tersebut, secara spesifik sebagai berikut:

1. Pemikiran

⁸ Rahmatullah. *Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen Dalam Bidang Ijtihad*. Laporan Hasil Penelitian Individu Dosen IAIN Pontianak 2015, hlm. 32.

Menurut kamus bahasa Indonesia pemikiran dapat diartikan sebagai kata pikira yang mempunyai arti cara atau hasil berpikir. Adapun menurut pengertian dari John Barel mengatakan, Pemikiran merupakan suatu proses mencari makna dan mencoba mengambil keputusan yang rasional. Menurut Moh Yusuf, berpikir mempunyai makna yang luas dan dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Namun Pemikiran merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman seseorang, banyak orang yang bermeditasi dapat menciptakan perubahan dan melakukan aktivitas yang kreatif dan konstruktif.

2. Prof.K.H. Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen merupakan putra kedelapan dari 12 anggota bersaudara, lahir pada tanggal 1 Januari 1917 di Tanjung Agung, Bengkulu dan meninggal tahun 2001 pada bulan November. Nama Ayahnya adalah KH. Hosen, dikenal sebagai saudagar asal Bugis dan seorang ulama, sedangkan ibu kandungnya adalah Siti Zawiyah, yang dulunya putri bangsawan Kerajaan Salebar, di Bengkulu.⁹

Riwayat pendidikan Ibrahim Hosen diawali di Madrasah Al-Sagaf (jenjang pendidikan ibtidaiyah) Singapura ketika ayahnya pindah ke Negara Singapura, setelah itu Ibrahim Hosen melanjutkan pendidikannya di Sekolah Mu'awanatul Khaer Arabische di Tanjung Karang. Kemudian pada tahun 1932, Ibrahim Hosen lalu melanjutkan studinya di Teluk Betung. Ibrahim Hosen memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar banyak ilmu khususnya

⁹ Ririn Fauziyah. "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2. No. 1, hlm. 86., <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/download/838/589/3470>., diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

fiqh dan bahasa Arab bersama Kyai Nawawi di luar jam sekolah. Dalam perjalanan pendidikannya, Ibrahim Hosen akhirnya menyelesaikan studinya di Fakultas Sayriah Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1960. Selama menempuh pendidikan di Mesir, ia mampu memperoleh gelar Sahadah' Aliyah atau gelar Sarjana Penuh di bidang Syari'ah.

3. *Maisir*

Maisir merupakan tunduk pada keadaan yang tidak pasti dan kontingen dalam suatu transaksi. Sinonim dari kata *Maisir* adalah *qimar*. Menurut pendapat Muhammad Ayub, *Maisir* dan *Qimar* sama-sama dirancang sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, *Maisir* artinya perjudian. Kata *Maisir* secara harafiah berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja atau kemudahan tanpa harus bekerja keras untuk mendapatkan suatu keuntungan. Ini umumnya dikenal sebagai perjudian. Perjudian dalam istilah agama diartikan sebagai “dua pihak yang melakukan transaksi dengan tujuan mendapat keuntungan atas kepemilikan suatu barang atau jasa salah satu pihak dan merugikan pihak lain dengan menyiratkan hubungan antara transaksi dan tindakan atau peristiwa tertentu”.¹⁰

Untuk dapat digolongkan sebagai permainan untung-untungan, harus dipenuhi tiga unsur: Pertama, kedua pihak yang terlibat bertaruh pada barang/harta. Kedua, ada permainan yang digunakan untuk menentukan pihak

¹⁰ Diana Izza. “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah”. *Jurnal Keadaban*. Vol 3, No. 2, 2021. Hlm. 28., <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2653/0>., diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

yang kalah dan pihak yang menang. Ketiga, pemenang akan menggunakan hartanya (seluruhnya/sebagian), sedangkan akan kehilangan hartanya bagi pihak yang kalah. Contoh dari Maisir adalah ketika sejumlah orang menerima tiket undian dengan harga tertentu dengan cara menarik empat angka. Pengundian kemudian diadakan dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka mana yang akan muncul. Jadi undian ini haram, karena undian ini sekarang menjadi bagian dari permainan yang mengandung unsur perjudian, ada yang menang, ada yang kalah, siapa yang menang menjadi tanggung jawab pihak yang kalah. Mereka jelas merupakan karakter permainan yang tidak murni.

C. Rumusan Masalah

Mengenai konteks masalah diatas yang telah diuraikan, maka dikemukakan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen tentang konsep *maisir*?
2. Bagaimana metode *istinbat* pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen tentang *maisir* terhadap konteks hukum ekonomi syariah kontemporer?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada judul dan permasalahan dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa dari Pemikiran. K.H. Ibrahim Hosen Terhadap *Maisir*.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan manfaat yang baik secara praktis maupun teoritis, namun secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah pengetahuan serta wawasan, baik itu bagi para pembaca maupun peneliti mengenai Pemikiran. K.H. Ibrahim Hosen Terhadap *Maisir*.
- 2) Menjadikan penelitian ini sebagai sarana untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti selama kegiatan perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dari manfaat praktis ini peneliti berharap dapat berpartisipasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan informasi di dalam kajian karya ilmiah tentang sebuah Pemikiran. K.H. Ibrahim Hosen Terhadap *Maisir*.
- 2) Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi para praktisi, penegak hokum dan akademisi, serta diharapkan dapat memperbanyak referensi literatur terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ideologi K.H. Ibrahim Hosen tentang *Maisir*. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan penelitian serupa untuk langkah selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi tentunya memerlukan dukungan teori dari berbagai sumber atau referensi yang ada dan relevan dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam, peneliti harus melakukan penelitian terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitiannya. Penelusuran berikut ini terkait dengan judul peneliti:

Pertama, Skripsi karya Ainuz Zulfa Fakhrina.H, Muamallat, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018 dengan judul "Telaah Terhadap Konsep Al-Maisir Dalam Praktek Bermuamalah". Disimpulkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efek dampak penerapan Maisir melalui berbagai jenis, metode dan bentuk dapat merugikan berbagai sistem sosial, psikologis dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, konsep implementasi ini harus dilarang. Ada banyak cara untuk melarang segala jenis maisir (perjudian), salah satunya adalah *saad adz dhari'ah*. Metode *saad adz-dzari'ah* melibatkan pemotongan jalur kehancuran (*mafsadah*) untuk menghindari kerusakan. Sekalipun spekulasi tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan (*mafsadah*), namun jika spekulasi merupakan cara atau cara yang merugikan (perjudian) maka praktek tersebut harus dicegah. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas tentang *Maisir* dan perbedaannya ada pada fokus penelitian, dimana penelitian ini kita mempertimbangkan konsep Maisir dalam amalan Muamallah,

sedangkan yang dilakukan peneliti adalah sedang mencoba meneliti hukum *Maisir* berdasarkan pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosein.¹¹

Kedua, Tesis karya Aisyaturridho Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 dengan judul “Adakah Dimensi *Maisir*, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah (Studi Akad Asuransi Bumiputera Cabang Syariah)”. Hasil dari penelitian ini adalah asuransi syariah cabang bumiputera telah berusaha mencoba menghindari unsur *maisir*, riba dan gharar, akan tetapi kenyataannya masih terdapat beberapa praktik akad asuransi syariah cabang bumiputera yang masih menerapkan metode asuransi konvensional dan menunjukkan adanya gharar. Kesimpulan di atas dapat diperkuat dengan indikator berikut: Pertama, dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, agen tidak transparan dalam memberikan berbagai informasi dan terkadang menggunakan berbagai cara untuk menarik pelanggan. Kedua, dalam akad tabarru terdapat ketidakpastian mengenai fasilitas atau manfaat yang diberikan perusahaan asuransi kepada nasabah produk Mitra Iqra Plus jika terjadi klaim. Ketiga, dalam akad mudharabah nampaknya terdapat kerancuan ketika agen mengacu pada nominal bagi hasil yang pada hakekatnya hanya asumsi belaka. Penelitian ini mendukung pandangan bahwa investasi pada asuransi syariah selalu terjebak pada faktor *Maisir*, gharar dan riba. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas dari *Maisir*, tetapi yang membedakan pembahasan *Maisir* penelitian ini yaitu peneliti berusaha mengetahui dan menganalisa dari

¹¹ Ainuz Zulfa Fakhriana.H, “Telaah Terhadap Konsep Al-*Maisir* Dalam Praktek Bermuamalah”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

pandangan *Maisir* oleh Prof. K.H. Ibrahim Hosen, sedangkan dalam penelitian ini ingin mengetahui *Riba, Maisir, Gharar* dalam Asuransi Syari'ah.¹²

Ketiga, Jurnal karya Nabila Zulfa, Jurnal Hukum Ekonomi Islam 2018, dengan judul “Bentuk *Maisir* Dalam Transaksi Keuangan”. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah *Maisir*/judi diartikan mendapatkan kemudahan tanpa harus bekerja keras, memperoleh keuntungan tanpa bekerja atau permainan yang beresiko atau apapun yang mengandung unsur taruhan disebut dengan judi atau spekulasi. *Maisir* (perjudian) dilarang menurut hukum Islam, baik dalam Al-Quran, Sunnah maupun Ijma'. Unsur *maisir* yang terkandung dalam bentuk ekonomi yaitu diskon pembelian produk, asuransi konvensional, spekulasi investasi saham dan obligasi, penggunaan nilai tukar dan suku bunga dalam kegiatan impor dan ekspor, serta hadiah atau voucher. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu membahas terkait *Maisir*, tetapi yang membedakan adalah dari fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada *Maisir* yang terjadi pada transaksi keuangan, sedangkan peneliti berusaha untuk menganalisa *Maisir* dari pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen.¹³

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Ainuz Zulfa Fakhri.H,	“Telaah Terhadap Konsep Al-	Persamaannya terletak pada pembahasannya	Perbedaannya sendiri dari fokus

¹² Aisyaturridho, “Adakah Dimensi *Maisir*, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah (Studi Akad Asuransi Bumiputera Cabang Syariah)”, Tesis tidak diterbitkan, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

¹³ Nabila Zulfa, “Bentuk *Maisir* Dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, no. 1, 2018., <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52/>., diakses pada tanggal 11 Agustus 2023.

	<p>Muamallat, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.</p>	<p><i>Maisir</i> Dalam Praktek Bermuamalah”.</p>	<p>yaitu tentang <i>Maisir</i>.</p>	<p>penelitian dimana dalam penelitian ini menelaah dari konsep <i>Maisir</i> dalam praktek muamallah, sedangkan yang peneliti lakukan berusaha menelaah hukum <i>Maisir</i> dari pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen.</p>
2.	<p>Tesis karya Aisyaturridho Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.</p>	<p>“Adakah Dimensi <i>Maisir</i>, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah (Studi Akad Asuransi Bumiputera Cabang Syariah)”.</p>	<p>Persamaannya terdapat di pembahasannya yaitu membahas dari <i>Maisir</i>.</p>	<p>yang membedakan pembahasan <i>Maisir</i> penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berusaha mengetahui dan menganalisa</p>

				<p>dari pandangan <i>Maisir</i> oleh Prof. K.H. Ibrahim Hosen, sedangkan dalam penelitian ini ingin mengetahui <i>Riba, Maisir, Gharar</i> dalam Asuransi Syari'ah.</p>
3.	<p>Jurnal karya Nabila Zulfa, Jurnal Hukum Ekonomi Islam 2018.</p>	<p>Bentuk <i>Maisir</i> Dalam Transaksi Keuangan.</p>	<p>Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas terkait <i>Maisir</i>.</p>	<p>yang membedakan adalah dari fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada <i>Maisir</i> yang terjadi pada transaksi keuangan, sedangkan peneliti berusaha untuk</p>

				menganalisa <i>Maisir</i> dari pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen.
--	--	--	--	---

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya harus membutuhkan sebuah metode, yang digunakan sebagai benang merah dalam menentukan arah gerak dari penelitian yang dilakukan, sehingga nantinya yang menjadi tujuan dari penelitian akan sampai dengan tepat dan baik. Berikut adalah gambaran umum dari metode yang digunakan pada penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Beberapa ahli mengungkapkan pentingnya penelitian kepustakaan. Menurut Khatibah, penelitian kepustakaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, yang mana pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan datanya menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang ditemui pada saat penelitian kepustakaan, sedangkan menurut Nazir penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data dengan cara memeriksa buku, dokumen, catatan dan berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan dalam penelitian. Menurut pengertian para ahli di atas, penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai

jenis bahan pustaka seperti hasil penelitian terdahulu, catatan dan berbagai ulasan yang berkaitan dengan perpustakaan, berkaitan dengan permasalahan yang dipecahkan selama proses pencarian, dan buku referensi.¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana proses penelitian ini menghasilkan data deskriptif, khususnya berupa uraian tertulis atau lisan tentang suatu objek yang diteliti, yang diamati peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data yang didapat dan nantinya hasil dari penelitian yang ada merupakan deksripsi dari kata-kata yang dituangkan dalam sebuah bentuk tulisan, yang bertujuan untuk memahami dari Pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen Tentang Konsep *Maisir*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian tentunya ada beberapa sumber yang dapat dimanfaatkan dalam meneliti suatu permasalahan dalam penelitian kualitatif diantaranya adalah arsip atau dokumen, baik dokumen tersebut pribadi ataupun dokumen yang resmi, narasumberm peristiwa atau aktivitas, benda dan tempat. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu kumpulan informasi yang dikumpulkan secara langsung dan langsung dari sumbernya. Data primer adalah data yang

¹⁴ Sari Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam penelitian Pendidikan IPA". *Jurnal Penelitian Bidang IPA*. Vol 6. No. 1, Tahun 2020. hlm. 44., <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/aticle/view/1555>., diakses pada tanggal 11 Agustus 2023.

sifatnya asli dan belum mengalami pengolahan statistik.¹⁵ Berdasarkan teori tersebut, sumber data utama yang digunakan yaitu buku “Apakah Judi Itu?” karya Prof. K.H. Ibrahim Hosen.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah memperoleh data primer, dan data sekunder merupakan data pelengkap atau data pendukung. Data tersebut mengacu pada referensi dan dokumen yang berkorelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini, seperti jurnal, dokumen, website, catatan, dan buku yang tentunya berkaitan dengan inferensi pemikiran Prof. K.H Ibrahim Hosen tentang konsep *maisir*.

3. Metode Pengumpulan Data

Tentu saja saat mengumpulkan data, banyak teknik yang digunakan dan sering kali melibatkan observasi, pencatatan, dan wawancara. Untuk menggunakan sumber non manusia seperti catatan dan dokumen yang tersedia. Melakukan pengumpulan data ini juga mencakup banyak kegiatan pendukung lainnya, seperti membangun hubungan, memilih informan, mencatat data/informasi yang diperoleh dari pengumpulan data.¹⁶

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, dimana dalam metode ini bersifat

¹⁵ Meita Sekar Sari, Muhammad Zefri. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura”. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 21. No. 3. Oktober 2019, hlm. 311., <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608>., diakses pada tanggal 11 Agustus 2023.

¹⁶ Tjipto Subadi . *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017). Hlm. 61

noninteraktif. Data-data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah dengan melakukan pengumpulan bukti-bukti dari Pemikiran K.H. Ibrahim Hosen Terhadap *Maisir* yang mana hal itu peneliti peroleh dengan mengkaji, memeriksa, dan menelusuri sumber data primer dan sekunder lalu peneliti kumpulkan.

4. Teknik Analisis Data

Tentunya data didapatkan dari bermacam sumber yang ada dan menggunakan teknik pengumpulan data (triangulasi) yang berbeda-beda dan dilakukan secara berulang-ulang hingga data jenuh. Tidak ada metode khusus yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan analisis. Oleh karenanya, di setiap analisis, seorang peneliti harus menemukan metode sendiri yang dianggap sesuai dengan sifat penelitiannya. Analisis data adalah suatu proses mempelajari dan mengorganisasikan secara sistematis data yang diperoleh dari dokumen, wawancara, dan catatan lapangan, menyusun data-data tersebut ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya berdasarkan kedudukannya, kemudian mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, dan mengorganisasikan hal-hal yang penting untuk dipelajari dan diorganisasikan pada kesimpulan yang dapat dimengerti untuk diri sendiri dan tentu saja untuk orang lain.¹⁷

Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis didasarkan pada pengumpulan data yang kemudian diubah menjadi hipotesis. Hipotesis

¹⁷ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Syakir Media Press 2021), hlm. 160.

dibentuk berdasarkan data tersebut dan kemudian dicari data lagi, hal ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut nantinya diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. Dengan menyajikan kegiatan sebagai data kualitatif tentunya dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga selesai. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan yang dilakukan untuk memilih serta mengumpulkan data-data yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti, sehingga nantinya dapat mempertajam gambaran dari data mengenai hasil dari sebuah pengamatan yang ada. Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti memilih serta mengumpulkan dari data-data mengenai Pemikiran K.H. Ibrahim Hosen Terhadap *Maisir* yang mana sumbernya berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar, artikel, ataupun dari internet yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah lanjutan setelah melakukan reduksi data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan dalam penarikan kesimpulan serta pengambilan dari tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian. Penyajian data diarahkan dengan harapan untuk hasil reduksi data yang terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah

untuk dipahami. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Dalam penelitian yang peneliti lakukan dengan model penelitian kualitatif, maka tentunya dalam penyajian data yang dilakukan adalah uraian secara naratif.

c. Kesimpulan

Dalam menganalisis data selanjutnya yaitu menarik kesimpulan verifikasi. Tentu saja kesimpulan pertama yang diambil masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang diambil pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang sangat valid dan konsisten, maka kesimpulan yang diambil akan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini peneliti mencoba membandingkan dan menganalisis pemikiran Prof. K.H. Ibrahim Hosen Tentang Konsep *Maisir*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan peneliti dalam menulis skripsi dan membantu pembaca mudah memahami isi penelitian ini, maka peneliti membangun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan dimana berisi hal yang mendasar terkait penelitian diantaranya adalah: Latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pemaparan dari konsep penelitian. Dalam bab ini membahas tentang teori umum yang menyangkut variabel-variabel yang terdapat dalam judul penelitian diantaranya adalah: Pengertian *Maisir*, Macam-macam *Maisir*, Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah Prof.K.H. Ibrahim Hosen.

Bab ketiga merupakan riwayat hidup professor kiai haji Ibrahim Hosen, karya-karya Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen, metode istinbat Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen.

Bab keempat adalah inti dari penelitian dimana pada bab ini peneliti akan membahas dari Bagaimana Pemikiran K.H. Ibrahim Hosen Terhadap *Maisir* dan Apa saja konsep dan prinsip hukum ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Prof. K.H. Ibrahim Hosen terhadap *Maisir*.

Bab kelima merupakan kesimpulan atau bagian akhir dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, yang berisi simpulan, kata penutup, dan saran. Kesimpulan disini merupakan hasil analisis yang spesifik karena merupakan jawaban dari titik permasalahan yang diangkat. Usulan ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terkait dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM *MAISIR* DAN METODE *ISTINBAṬ*

A. Konsep *Maisir*

1. Pengertian *Maisir*

Maisir berasal dari kata *yasara*, artinya menjadi lembut, menggambar dengan banyak panah atau *yasār*; dapat diartikan sebagai kemakmuran karena *maisir* mendatangkan untung atau *yusr*, yaitu kenyamanan, kemudahan karena mendapatkan penghasilan tanpa bekerja keras dan tenaga atau *yasr*.¹⁸

Maisir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt. *Maisir* juga didefinisikan dengan “*Impermissible games of chance*”. Istilah *maisir* di beberapa literatur dibandingkan dengan istilah *qimār* dan *game of chance*. Sebuah ungkapan “*maisir menas wishing something valuable with ease and without paying an equivalent compensation (‘iwad) for it or without working for it, or without undertaking any liability against it, by way of game a chance. Qimār also means receipts of money, benefit or usufruct at the cost of others, having entitlement to that money or benefit by resorting to chance. Both words are applicable to games of chance*”.¹⁹

¹⁸ Nabila Zulfaa, “Bentuk Maisri dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juli 2018, hlm. 3-4.

¹⁹ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, *Jurnal asy-Syukriyyah*, Vol 18. Oktober 2017, hlm. 86-87.

Suatu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang tidak jelas atau tidak pasti dan siftnya untung-untungan disebut dengan *maisir*. *Qimār* adalah istilah yang identik dengan *maisir*. Seperti yang diungkapkan di atas menurut Muhammad Ayyub bahwa antara *maisir* dengan *qimār* suatu permainan untung-untungan (*game of chance*). *Maisir* menurut bahasa secara harfiahnya adalah memperoleh suatu keuntungan dengan cara yang mudah tanpa harus bekerja. Yang biasa disebut dengan judi; judi dalam terminologi Islam diartikan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.²⁰

Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa *maisir* diartikan sebagai taruhan. Menurut Ibnu Hajar al-Makki menyatakan:²¹

الْمَيْسِرُ: الْقِمَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ

“*al-Maisir* (judi) adalah taruhan dengan jenis apa saja”

2. Landasan Pelarangan *Maisir*

a. Al Quran

Landasan larangan *maisir* di dalam al-Quran adalah sebagai berikut:²²

²⁰ Diana Izza, “Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah”, *JK: Jurnal Keadaban*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 28.

²¹ Nabila Zulfaa, “Bentuk Maisri”: 4.

²² Zulfahmi dan Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)”, *Syarah: Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022, hlm. 146.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Q.S al-Maidah ayat 90)”²³

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidaklah kamu mau berhenti? (Q.S al-Maidah ayat 91)”

يسئلونك عن الخمر والميسر فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون

“mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah “Kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan (Q.S al-Baqarah ayat 219)”.

Dari ketiga ayat di atas, para ulama tafsir menyimpulkan beberapa hal, yang sebagai berikut:

- a. Judi merupakan dosa besar
- b. Judi merupakan perbuatan setan
- c. Judi sejajar dengan syirik
- d. Judi menanam rasa permusuhan

²³ Q.S. al-Maidah ayat 90.

- e. Judi membuat orang malas berusaha
- f. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah Swt

Imam Gazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengutip hadis Rasulullah Saw mengenai hal itu yang artinya, “Barangsiapa berkata kepada kawannya marilah berjudi maka hendaklah ia bersedekah”. Dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dengan mengisi waktu senggang. Sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.²⁴

b. Sunah

Selain ayat al-Quran, ada beberapa riwayat hadis yang menerangkan tentang status haramnya judi, sekalipun bukan dengan redaksi atau kalimat-kalimat, adalah sebagai berikut:²⁵

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَيْئًا فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

“Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi Saw bersabda: Barangsiapa bermain jdui (dengan dadu) maka dia setelah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya H.R. Bukhari”

عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله

²⁴ Anonym, “Judi (Masiri)”, (t.k: t.p., t.t.)

²⁵ Luki Nugroho, *Judi Terselubung*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 13-14.

“Dari Abi Musa al-Asy’ari, bersabda Rasulullah SAW: Barang siapa bermain dadu (judi) berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. H.R. Abu Daud”

c. *Ijma’*

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan sunah di atas, para ulama dari generasi salaf hingga kini sepakat, satu suara, tidak ada debat diantara mereka bahwa judi dengan segala jenisnya adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama dan termasuk dosa besar.²⁶

3. Macam-Macam Bentuk dari *Maisir*

Adapun beberapa bentuk permianan yang dibahas oleh para ulama diantaranya adalah sebagai berikut.²⁷

a. *Maisir al-Qimār* judi dengan pertaruhan harta yang disepakati adalah *maisir* yang diharamkan. Sebagian besar dari *maisir* adalah di dalam bentuk *qimār* melibatkan pertaruhan uang atau harta benda. *Maisir* dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentang hukumnya yaitu haram, sebagaimana *maisir al qimār* menurut Imam Malik, ciri utama *al-Qimār* yakni

- 1) Permainan sama menang atau menanggung rugi
- 2) Permianan yang melibatkan pertaruhan harta
- 3) Memindahkan harta benda melalui pertaruhan

b. *Maisir al-Lahw* yang disepakati haramnya terdapat dari bagian *maisir* yang tidak semsetinya melibatkan pertaruhan harta, *maisir* dalam bentuk ini

²⁶ Luki Nugroho, *Judi Terselubung*: 14-15.

²⁷ Ismail Pane, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), hlm. 120-121.

yang disebut oleh Imam Malik sebagai *maisir al lahw* ada yang disepakati hukum haramnya, karena *naş* dan sunah yang jelas mengenai pengharamannya melibatkan pertaruhan harta atau tidak seperti *nard*, *tawilah* dan *tab*.

- c. *Maisir al-Lahw* yang tidak disepakati haramnya. Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainannya berpikir, menilai, sama halnya haram atau tidak. Secara umum ulama terbagai menjadi beberapa pandangan²⁸

Bentuk yang lain dari *maisir* adalah sebagai berikut:

- a. *Al Mukhārah* adalah perjudian yang dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Contoh: orang yang berhasil memenangkan permainan judi berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi pemilik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik.
- b. *Al Tajziah* adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Contoh: seekor unta dipotong menjadi 28 bagian. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang

yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang tidak mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.²⁹

Selanjutnya judi bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam jenis judi, yang sebagai berikut:³⁰

- a. Undian yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel, dan sebagainya di mana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi masal dimaan bisa diikuti oleh jutaan orang di mana pun mereka berada.

²⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 39.

³⁰ Tuah Itona, "Praktik Gharar dan Maisir Era Modern", *Muamalah: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, Desember, hlm. 171.

- b. Taruhan untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa pengetahuan dari si penjudi, misalnya balapan kuda, pertarungan, sambung ayam, maupun sepak bola.
- c. Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.
- d. Judi antar manusai dan mesin, misalnya main jackpot, ding dong, pachinko maupun permainan komputer lainnya.

4. Hukuman *Maisir*

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah *jarimah ta'zir*. Pidana perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di *ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.³¹

Perjudian dalam hukum Islam termasuk ke dalam salah satu tindak pidana yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar, atau sama dengan meng-qiyaskan hukuman khamar dengan maisir.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi dari meminum khamar adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi boleh ditambahkan mejadi 80 kali dera, jadi yang 40 kali dera adalah hukuman had, sedangkan yang sisanya adalah hukuman ta'zir.

³¹ Reniata Sumanta, "Tianjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 17.

Pada masa Khulafaur Rasyidin terjadi perbedaan dalam penentuan hukuman *ta'zīr* cambuk ini. Pada masa khalifah Abu Bakar al-Siddiq terjadi peristiwa di mana seorang datang menghadap Umar bin Khattab menyampaikan pengaduan bahwa Abu Musa al-Asy'ari, sang gubernur telah menghukumnya dengan hukuman cambuk 80 kali cambuk, ditambah dengan hukuman penghitaman wajah, lantaran ia terbukti telah meminum khamar dan bahkan sang gubernur mengumumkan kepada masyarakat larangan membuka pintu hubungan interpersonal dengan dirinya yang telah meminum khamar itu. Akhirnya Khalifah Umar memebrikan satu paket pakaian beserta uang 200 dinar kepada orang tersebut. Kemudian khalifah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang pada pokoknya berisi instruksi agar Abu Musa al-Asy'ari memerintahkan masyarakatnya membuka pintu hubungan sosial dan pergaulan dengan orang yang terhukum itu dan menerima persaksiannya jika ia telah bertaubat.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menyampaikan arahan hukum melalui surat kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwa pidana *ta'zīr* itu seberat-beratnya adalah pidana cambuk yang tidak melebihi 20 kali cambuk atau yang tidak melebihi 30 kali cambuk. Klahifah Usman bin Affan mengambil kebijakan hukum bahwa pidana *ta'zīr* itu seberat-beratnya adalah pidana cambuk 30 kali cambuk.

Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan hukum bahwa pidana *ta'zīr* itu seberat-beratnya adalah pidana cambuk 20 kali cambuk, khalifah mengimplementasikan hal ini pada kasus peminum khamar di bulan

suci Ramadhan. Dalam hukum Islam sudah jelas bahwasannya hukuman bagi pelaku perjudian adalah *ta'zīr*, sebagaimana terhadap peminum khamar. Adapun tingkat/banyaknya hukuman *ta'zīr* dengan cambuk itu berdasarkan dari maslahat atau mudaratnya.³²

B. Metode *Istinbat*

1. Pengertian *Istinbat*

Kata *istinbat* menurut etimologi berasal dari kata *nabatun* atau *nubutun* dengan kata kerja *nabata-yanbutu* artinya air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali, kemudian kata kerja tersebut dijadikan bentuk transitif menjadi *anbata* atau *istanbata* yang artinya mengeluarkan air dari sumur. Jadi kata *istinbat* pada dasarnya berarti “usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya”. Kata tersebut dipakai dalam istilah fikih dengan arti “usaha maksimal para ahli fikih dalam menggali hukum Islam yang *ẓanni* dari al-Quran dan sunah”. Usaha maksimal itu tidak ada artinya jika tidak ditopang oleh pengetahuan memadai terutama yang berkaitan dengan teori-teori hukum.

Literatur lain menyebutkan bahwa dikatakan *istinbata* ditulis dalam bahasa Arab dari kata *nabata* artinya pokok dan kuat. Kata *istinbata* adalah *al-Fi'lal sulasi al-Mazīd* (fi'il yang sudah mendapatkan tambahan huruf),

³² Mukhlisin, “Hukuman Bagi Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir Perspektif KUHP dan Qanun Jinayah”, *Skripsi*, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2019), hlm. 24-25.

artinya mengeluarkan, penetapan, pengembalian, dan penggalian hukum Islam dari nas syari'.³³

Adapun menurut terminologi yang dimaksud dengan *istinbat* yaitu mengeluarkan kandungan hukum dari *naş-naş* yang ada di dalam al-Quran dan sunnah, dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal. Menurut Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istinbat* ialah penggalian atau pengeluaran hukum dari sumbernya.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa esensi *istinbat* yaitu upaya melahirkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya baik yang terdapat dalam al-Quran maupun sunnah.³⁴

2. Macam-Macam *Istinbat*

a. Metode *Bayāni*

Metode ijtihad *bayāni* adalah cara *istinbat* (penggalian dan penetapan) hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah *lugawiyah* (bahasa) atau makna lafaz. Metode ini menerangkan cara pemahaman suatu *naş*, baik *naş* al-Quran maupun sunnah, dari pelbagai aspek yang mencakup: makna lafaz yang sesuai dengan bentuknya yakni am (umum), *khas* (khusus), *mutlaq* (mutlak/tidak terbatas), *muqayyad* (terbatas), *'amr* (perintah), *nahy* (larangan), serta lafaz musytarak

³³ Abiding, "Metode Istinbat dalam Hukum Islam", *Bilancia*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 297-298.

³⁴ Nurlina, "Metode Istinbat Hukum Muhammad Ibn Ismail al-Shan'ani dalam Kitab Subul al-Salam", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2006, hlm. 144.

(bermakna ganda). Makna lafaz yang sesuai dengan pemakaiannya, yaitu *haqiqah* (makna asal/makna aslinya) dan *majaz* (makna metafora atau bukan aslinya) analisis lafaz yang sesuai dengan kekuatannya dalam menunjukkan makna (*muḥkam, mufassar, naṣ* dan *ẓahir*, atau *mutasyabih, mujmal, musykil* dan *khafī*), dan analisis dalalah suatu lafaz atas makna.

Menurut ulama Hanafiyah ada empat, yakni *al-‘ibarah, al-isyariyyah, al-Dalalah* dan *al-Iqtida’i*. Sedangkan menurut ulama malikiyah, syafi’iyah, dan Hanabilah ada dua bentuk yakni, *mantuq* dan *mafhum*, yang masing-masing terbagi menjadi dua, *mantuq sariḥ* (jelas) dan *mantuq gairu sariḥ* (tidak jelas), serta *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.

b. Metode *Qiyās*

Qiyās menurut bahasa artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Misalnya, (tulisan arab) yang berarti “saya mengukur baju dengan hasta”. Terminologi *qiyās* menurut ahli ushul al-fiqh adalah menyamakan suatu kasus hukum yang tidak ada ketetapan hukum syara-nya dalam teks dengan suatu kasus hukum yang telah ada teks hukumnya karena kesamaan *‘illat* hukum keduanya.

Berdasarkan hal di atas, terdapat empat unsur asas dalam *qiyās*:

- 1) Kasus baru (*furu’*) yang memerlukan penyelesaian hukum,

- 2) Kasus asal (*asli*) yang ada dalam sumber-sumber utama al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*.
- 3) *Ratio legis* (*'illat*), yaitu sifat umum yang dinisbahkan kepada kasus baru dan kasus asal.
- 4) Norma hukum yang dinisbahkan kepada kasus baru karena kesamaan *ratio legis* (*'illat*) hukum antara dua kasus, sehingga hukumnya dipindahkan dari kasus lama ke kasus baru.

Dalam ilmu ushul al-fiqh yang paling banyak diberi penjelasan secara luas adalah topik *qiyās* (analogi). Imam al-Juwayni mengatakan bahwa teks-teks al-Qur'an dan hadis sangat terbatas, kasus-kasus yang mendapat ketetapan hukum dari hadis bersanad mutawatir juga terbatas, bahkan ketetapan hukum bersanad ahad juga sangat sedikit. Sementara peristiwa dan permasalahan hukum senantiasa berkembang tanpa batas, dan semuanya memerlukan ketetapan hukum Allah SWT yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maka cara yang paling sesuai adalah metode *qiyās*.

c. Metode *Istislahi*

Metode istislahi adalah cara atau kaidah dalam menetapkan status hukum suatu masalah dengan bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut, dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai *maqāsid* syariah (tujuan pokok syariah) yang mencakup tiga kategori kepentingan, yaitu *daruriyat* (primer), *ḥajiyat* (sekunder), dan *taḥsiniyat* (pelengkap).

Termasuk kategori metode istislahi adalah dalil-dalil global (*al-adillat al ijmaliiyyah*) yang masih diperselisihkan para ulama usul *al fiqh* (*uṣuliyyin*). Maksudnya, terdapat sebagian ulama yang menggunakan metode ini dan ada sebagian lain yang tidak mengakuinya. Dalil ini ialah *maṣlaḥah al mursalah* (kemaslahatan yang tidak terdapat acuan nas-nya secara eksplisit), *al istishab* (pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh atau berdasarkan ketetapan hukum sebelumnya), *sad al dzarai* (menutup jalan yang menuju terjadinya pelanggaran hukum) dan *‘urf* (adat kebiasaan yang baik).

3. Urgensi *Istinbat* Hukum

Perkembangan zaman menuntut suatu hukum bisa menyesuaikan keadaan sosial budaya yang turut berkembang. Pentingnya *istinbat* hukum merupakan kegunaan atau perealisasi hasil dari *istinbat* hukum yang telah ditetapkan. *Mustanbit* atau orang yang ber-*istinbat* hukum-hukum Islam. Pelaksanaan *istinbat* hukum ini hanya bisa dilaksanakan bagi orang yang mendalami ilmu-ilmu agama, seperti menguasai bahasa Arab, ilmu hadis, *uṣul fiqh*, *tarīkh tasyri’* serta mengetahui *asbāb an-Nuzūl* dan *asbāb al-Wurūd* hadis, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peng-*istinbatan*.³⁵

Seorang *mustanbit* tidak akan mau melaksanakan *istinbat* tanpa adanya urgensi, adapun urgensi dari *istinbat* hukum adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan-alasan terhadap hukum yang ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui posisi hukum yang ditetapkan.

³⁵ Nurlina, “Metode Istinbat”: 146-147.

- c. Untuk mengetahui proses penetapan hukum.
- d. Untuk menelusuri metode *istinbat* yang dipakai oleh para ulama dalam menetapkan hukum.
- e. Sebagai solusi bagi persoalan-persoalan yang belum ada hukumnya.



BAB III

BIOGRAFI PROFESOR KIAI HAJI IBRAHIM HOSEN

A. Riwayat Hidup Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen

1. Genealogi Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen

Ia merupakan anak kedelapan dari dua belas bersaudara, yang lahir dari seorang ayah bernama K.H. Husain (Hosen), seorang ulama dan saudagar besar keturunan Bugis dan anak tunggal dari H. Abd. Al Syukur (kakek Ibrahim), yang juga seorang pedagang kaya yang memiliki toko di depan Benteng Bengkulu yang dibangun oleh Inggris. Ia dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1917 di Tanjung Aung Bengkulu.

Ayah Ibrahim Hosen (K.H. Hosen) dilahirkan dari keluarga yang taat agama. Hal ini ditunjukkan dari sejak kecil Ibrahim Hosen sudah belajar dasar-dasar bahasa Arab dan belajar al-Quran kepada ayahnya. Kemudian ia belajar kepada Tuan Kali Tuo Muhammad Zahab ia merupakan kakek dari Prof. Dr. S. Taqdir Alisyahbana yakni belajar fikih, tafsir dan mantiq. Ia pernah belajar selama kurang lebih 3 tahun di Makkah pada tahun 1912, meskipun terpaksa menengglakan keluarganya. Ibu dari Ibrahim Hosen adalah Siti Zawiyah, yang merupakan anak keturunan ningrat dari kerajaan Salebar, putri Mohammad Yusuf, bergelar Menteri Tumbo atau Demang yang tingkatannya sama dengan Bupati.³⁶

³⁶ Ahmad Sukarja, "Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia 1", (Jakarta: Putra Harapan, 1990), hlm. 2-3.

Melihat silsilah dari Ibrahim Hosen baik dari ayahnya dan ibunya, maka dapat dikatakan bahwa dalam diri Ibrahim Hosen terpadu darah bangsawan dan darah ulama, sekaligus ningrat, yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Ibrahim Hosen memiliki peluang yang memungkinkan untuk menimba ilmu di luar kota Bengkulu, mencari ulama dari pesantren ke pesantren.

Pada kamar Mount Elizabeth Hospital, Singapura, Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, pada usia 84 tahun ia menghembuskan nafas terakhir di samping putra bungsunya yakni Nadirsyah Hosen, pada Rabu 7 November 2001. Jarum jam di Jakarta menunjukkan pukul 06.00. Seorang ahli fikih dan usul fikih perbandingan, spesialis ini langka di Indonesia, itu sudah delapan hari dirawat di Singapura. Sakit jantungnya kambu, Ibrahim Hosen sendiri yang meminta berobat ke san. Singapura adalah tempat pertamanya mengenal sekolah formal di Madrasah Assegaf tahun 1925. Jenazahnya dimakamkan di Pemakaman IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta Selatan.³⁷

2. Riwayat Pendidikan Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen

Secara formal, Ibrahim Hosen memulai pendidikannya pada madrasah al-Sagaf tingkat Ibtidaiyah di Singapura, kemudian melanjutkan pendidikan di Mu'awanatul Khaer Arabische School (MAS) di Tanjung Karang yang didirikan oleh orang tuanya. Pada tahun 1932 dia melanjutkan sekolahnya di Teluk Betung. Tingkat SMP diselesaikannya di Darul

³⁷ Rahmatullah, *Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen dalam Bidang Ijtihad*, (Pontianak: LP2M IAIN Pontianak, 2015), hlm. 7-8.

Mu'allimin Jakarta pada tahun 1935. Adapun tingkat Aliyah ia belajar di Pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi.

Ibrahim Hosen menggunakan waktu di luar sekolah untuk belajar agama dan bahasa arab kepada Kyai Nawawi, seorang ulama besar yang pernah belajar di Makkah dan menjadi guru di Makkah selama kurang lebih 12 tahun. Dan dari kyai inilah Ibrahim Hosen memperoleh kelebihan dalam penguasaan ilmu-ilmu agama, terutama bahasa arab dan fikih.

Pada usia 17 tahun, Ibrahim Hosen mulai berpisah dari orang tuanya. Ia berkelana ke sejumlah pesantren.³⁸ Pada tahun 1034 H, Ibrahim Hosen menampakkan kakiknya di pulau jawa tempat yang pertama kali menjadi persinggahannya adalah pesantren yang diasuh oleh KH. Abdul Latief di Cibeber. Cilegon di kawasan Banten. Tetapi ia hanya selama 2 bulan, kemudian ia melanjutkan pengembarannya menuju, Tanah Abang. Tujuannya adalah ingin belajar kepada Sayyid Ahmad al-Segaf seorang ulama yang sangat pandai dalam ilmu bahasa dan sastra Arab. Pada tahun yang sama Ibrahim Hosen meneruskan ke Pesantren Lontar, Serang Banten yang diasuh oleh KH. TB. Soleh Makmun (di Arab dikenal dengan Syekh Makmun al-Khusairi) yang ahli dalam bidang qiraati dan tilawah al-Quran. Kemudian Ibrahim Hosen pergi ke buntet untuk berguru kepada ulama besar, yaitu K.H. Abbas seorang murid dari K.H. Hasyim Asy'ari pendiri NU. Bersama Kiai Abbas, walaupun hanya sebentar yakni dalam kurun waktu 4 bulan, Ibrahim

³⁸ Muhammad Farizi Farkhan dan Yusdani, "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen",: 9.

Hosen dianggap cukup, lalu disarankan untuk melanjutkan pendidikannya ke Solo atau ke Gunung Puyuh di Sukabumi.

Setelah itu Ibrahim Hosen pergi ke Solo untuk menemui Sayyid Ahmad al-Segaf untuk memperdalam bahasa Arab dan belajar dengan Muhsin al-Segaf (Kakak dari Ahmad al-Segaf) untuk memperdalam fikih. Kemudian melanjutkannya ke Gunung Puyuh, Sukabumi yang dipimpin oleh K.H. Sanusi. Di bawah asuhan K.H. Sanusi, Ibrahim Hosen mempelajari kitab al-Umm, Balagah dan lain sebagainya selama 5 bulan.

Pada tahun 1940, ia memperoleh beasiswa belajar di Universitas al-Azhar Mesir. Tetapi Ibrahim tidak bisa berangkat, karena Konsul Belanda di Palembang tidak memberikan paspor. Penyebabnya, pada waktu itu Polandia diserang oleh tentara Nazi Jerman, sebagai awal pecahnya perang dunia II, sehingga situasi dunia dianggap tidak aman termasuk Mesir. Baru pada tahun 1955, Ibrahim benar-benar pergi ke Mesir.³⁹

Ibrahim Hosen menamatkan pendidikan formalnya dan mendapat ijazah dari Universitas al-Azhar Kairo berupa syahadah al-Aliyah li Kuliyyati al-Syari'ah atau Mohammedan Law (LML) pada bulan Desember 1960, menurut undang-undang Mesir sama derajatnya dengan Licence dalam bidang hukum Islam. Prestasinya sangat memuaskan (mumtaz), sebab ia tercatat telah lulus dari semua ujian pada tahun 1959 dengan nilai usul fiqh mencapai 39 dan fikih 38 dari nilai tertinggi 40. Menurut UU Mesir tahun

³⁹ Anonim, "Biografi Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML", *iiq.ac.id*, diakses pada tanggal 4 Maret 2024, pukul 17.53 WIB.

1936 yang berlaku hingga saat ini, bagi yang telah mendapat gelar Licence diperbolehkan langsung promosi doctor tanpa harus melewati jenjang S2, dengan syarat yang bersangkutan harus kuliah tiga tahun dan ditambah dua tahun untuk menyusun disertasi, atau bisa juga dengan mengajar selama lima tahun, setelah lima tahun harus kembali ke Mesir dengan membawa disertasi yang siap diuji untuk meraih gelar doctor dari Universitas al-Azhar.

Ibrahim Hosen lalu memutuskan untuk memilih alternative kedua yakni dengan pulang ke tanah air untuk mengajar di Universitas Islam Sumatera (UISU) Medan, Jami'ah al-Washliyah dan IAIN Raden Fatah Palembang. Disela-sela kesibukannya mengajar, ia tetap harus menulis disertasi untuk meraih gelar doktoratnya. Tapi baru saja dua tahun berjalan pengabdianya, tepatnya tanggal 17 Juli tahun 1962, Ibrahim Hosen mendapat anugerah gelar professor. Maka menurut kelaziman universitas, promosi doktornya tidak perlu lagi diteruskan, sebab yang memberi gelar doctor adalah professor, walaupun demikian, tulisan disertasinya tetap ia teruskan penyelesaiannya yang belakangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalak, Ruju' dan Kewarisan".⁴⁰

B. Karya-Karya Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen

Adapun karya-karya dari Ibrahim Hosen adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Fiqih Wanita

⁴⁰ Muhammad Farizi Farkhan dan Yusdani, "Pemikiran Hukum": 9-10.

⁴¹ Rahmatullah, *Pemikiran Fiqih*: 11-18.

- a. Sekitar Pengertian Islam dan Aurat Wanita
- b. Hukum Memakai Jilbab/Kerudung Bagi Muslimah Menurut Hukum Islam
- c. Fungsi Wanita Menurut Al Quran
- d. Hakim Wanita Menurut Pandangan Syariat Islam
- e. Al Quran dan Peranan Wanita

2. Fikih

- a. Abstraksi Perbandingan Mazhab
- b. Aktualisasi Fikih
- c. Anak Angkat (Adopsi) Menurut Hukum Islam
- d. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam
- e. Kajian Tentang Imam Ahmad bin Hanbal sebagai Mujtahid/Faqih
- f. Kedudukan Wakaf dalam Syariat Islam
- g. Masa Depan Hukum Islam di Indonesia
- h. Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat oleh Penegak Hukum
- i. Mujtahid Jama'i dan Impikasinya dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia
- j. Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Islam dan Permasalahannya
- k. Peranan Lembaga Ijtihad dalam Pengembangan Hukum Islam
- l. Peranan Ulama pada Era Globalisasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Hukum Islam
- m. Perkawinan Campuran Antar Agama ditinjau dari Sudut Hukum Islam
- n. Problematika Hibah dan Wasiat Menurut Pandangan Islam

- o. Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia
 - p. Seminar Nasional “Fikih Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik”
 - q. Salat Jama’
 - r. Sistem Hukum Pancasila Dipandang dari Sudut Hukum Islam
 - s. Sumpah Jabatan dalam Pandangan Islam⁴²
3. KeIslaman-Kemasyarakatan
- a. Hakekat Ajaran Islam
 - b. Jadikanlah Islam Agama Masyarakat
 - c. Kerangka Landasan Pemikiran Islam
 - d. Kertas Kerja tentang Ahmadiyah
 - e. Menterjemahkan al-Quran dan Hadis dalam Segala Bahasa di Dunia
 - f. Pandangan Ajaran Islam tentang Kekeliruan yang Terjadi pada Diri Seseorang (Muslim)
 - g. Prasaran Prof. K.H. Ibrahim Hosen pada Seminar Kurikulum L.P. Ma’arif
 - h. Prasaran Prof. K.H. Ibrahim Hosen, L.ML Selaku Anggota Delegasi Indonesia pada Konferensi Islam Tingkat Pemerintahan yang Berlangsung di Kuala Lumpur Malaysia
 - i. Tahniah Kesan dan Harapan Buat Pak Habibie
 - j. Ukhuwah Islamiyah jangan Menjadi Retak Dikarenakan Masalah Khilafiyah

⁴² Rahmatullah, *Pemikiran Fikh*: 12.

- k. Visi Dakwah Dewasa Ini (Konsep dan Strateginya)⁴³
4. Makanan Halal
 - a. Hukum Islam tentang Beberapa Bahan Produk Makanan
 - b. Majalah Tiras
 - c. Urgensi Labelisasi Halal
5. Keuangan Islam
 - a. Asuransi Dilihat dari Hukum Islam
 - b. Kajian tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam
 - c. Perluasan Bidang Usaha Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Fiqih
6. Haji
 - a. Kontribusi Ibadah Haji bagi Kesejahteraan Umat
 - b. Kontribusi Ibadah Haji bagi Kesejahteraan Umat (Analisis Terhadap Pensiaryatan al-Hadyu)
7. Puasa
 - a. Sejarah Permulaan Puasa
 - b. Mengapa Manusia Harus Berpuasa
 - c. Puasa Menumbuhkan Nilai Taqwa
 - d. Puasa Membina Insan Muttaqin
 - e. Hikmah Puasa
 - f. Penentuan Awal Bulan Ramadhan
 - g. Pendapat Ulama tentang Penetapan Awal 1 Ramadhan
 - h. Aspek Hukum Islam Mengenai Penerimaan Laporan Hasil Ru'yah

⁴³ Rahmatullah, *Pemikiran Fikih*: 12-13.

8. Zakat

- a. Dengan Zakat Kita Tingkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- b. Modernisasi Pengembangan dan Pendayagunaan Zakat
- c. Peranan Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan
- d. Tata Tertib Hukum Syar'i yang Telah Digariskan oleh Al Quran

9. Kesehatan

- a. Inseminasi Buatan/Bayi Tabung Menurut Hukum Islam
- b. Kesehatan Menurut Pandangan Islam
- c. Konsep Hukum Islam tentang penanggulangan AIDS: Sebuah Alternatif
- d. Pandangan Komisi Fatwa MUI Untuk Masukan Pada "Simposium Nasional Transplantasi Ginjal Donor Jenazah"
- e. Pemeliharaan Dan Perawatan Jenazah Penderita HIV/AIDS Dalam Pandangan Hukum Islam
- f. Penggunaan Obat Untuk Menunda Menstruasi Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Puasa
- g. Tissue-Organ Banking Dalam Pandangan Hukum Islam^{[1][2]}
- h. Upaya Pelayanan Kesehatan Dipandang dari Segi Hukum Islam
- i. Upaya Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Hukum Islam

10. Keluarga Berencana (KB)

- a. Benarkah Pemakaian Spiral (IUD) Haram Hukumnya
- b. KB sebagai Ikhtiar Manusia Menuju Terbentuknya Keluarga Bahagia
- c. Keluarga Berencana Menurut Islam
- d. Konsep Keluarga Sejahtera Menurut Pandangan Islam

- e. Pembangunan Keluarga Dalam Islam
 - f. Peranan Ulama Dalam Memasyarakatkan Keluarga Berencana di Indonesia (Aceh)
 - g. Peranan Ulama Dalam Memasyarakatkan Keluarga Berencana di Indonesia (Jakarta)
 - h. Tuntunan Islam Dalam Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup
11. Buku-Buku Karya Ibrahim Hosen yang Sudah Terbit
- a. Penjelasan tentang Hukum Bier
 - b. Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalak, Rujuk dan Hukum Kewarisan Jilid I
 - c. Ma Huwal Maisir (Apakah Judi Itu?)
 - d. Sekitar Masalah Syubhat
 - e. Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia
 - f. Benarkah Ahmadiyah Qadain (Mirza Ghulam Ahmad) Menerima Wahyu?
 - g. Jadikanlah Islam Agama Masyarakat
 - h. Bunga Rampai dan Percikan Filsafat Hukum Islam
 - i. Fiqih Perbandingan Maslaah Pernikahan Jilid I
 - j. Kerangka Landasan Pembaruan Hukum Islam, Salah Satu Upaya Menjadikan Hukum Islam Mampu Menjawab Tantangan Zaman.⁴⁴

C. Metode *Istinbat* Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen

⁴⁴ Rahmatullah, *Pemikiran Fikih*: 18.

Ijtihad berasal dari kata *jahada* (جهاد) yang artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Artinya *ijtihad* adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Dan kata *ijtihad* tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan dan memerlukan banyak tenaga. Menurut Abu Zahrah mengartikan bahwa *ijtihad* ialah pencurahan segenap kemampuan untuk sampai kepada suatu tujuan atau perbuatan. Adapun secara terminologis, ulama memberikan pengertian *ijtihad* yang berbeda. Sebagian ulama mengartikan secara sempit, misalnya Imam Syafi'i menyamakan *ijtihad* dengan *qiyās*.

Ijtihad, menurut istilah secara umum memiliki makna yang luas, mencakup segenap pencurahan daya intelektual dan bahkan spiritual dalam menghadapi suatu kegiatan atau permasalahan yang sukar. Dari itu, upaya penerahan kemampuan dalam berbagai lapangan ilmu, seperti ilmu kalam, falsafah, tasawuf, fikih dan lain sebagainya merupakan suatu *ijtihad*. Namun, *ijtihad* dalam pengertian khusus dan spesifik, yaitu *ijtihad* dalam hukum Islam, mengacu pada upaya maksimal dalam mendapatkan ketentuan hukum syara'. Atau mengerahkan segala kemampuan dalam mendapatkan hukum syara' yang praktis dengan menggunakan metode *istinbat*. Atau upaya seorang ahli fikih dalam mengerahkan kemampuan secara optimal dalam mendapatkan suatu hukum syariat yang bersifat *zanni*.⁴⁵

⁴⁵ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 49-50.

Hosen menyatakan, mayoritas ulama usul berprinsip bahwa tidak ada *ijtihad* dalam menghadapi *naş*. Sedang minoritas ulama berprinsip bahwa sumber hukum syara' hanyalah al-Quran dan hadis sahih, dan hukum yang tidak ada *naşnya* dalam al-Quran atau hadis sahih tidak dapat diterima. Lalu Hosen rumusan pengertian *ijtihad* Ibn Hazm adalah sejalan dengan prinsip mereka yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam hanyalah al-Quran dan sunnah, merupakan prinsip yang dipegang oleh para ulama ahli zahir. Satu hal yang perlu diketahui, bahwa *ijtihad* hanya berbicara dalam masalah hukum *taklifi*. *Ijtihad* tidak berlaku dalam masalah akidah. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa *ijtihad* hanya berlaku dalam bidang fikih saja, tidak berlaku dalam bidang akidah dan akhlak.

Menurut Hosen, rumusan pengertian *ijtihad* Ibn Hazm adalah sejalan dengan prinsip mereka yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam hanyalah al-Quran dan sunah, merupakan suatu prinsip yang dipegang oleh para ulama ahli zahir. Satu hal yang perlu diketahui, bahwa *ijtihad* hanya berbicara dalam masalah hukum *taklifi*. Dan *ijtihad* tidak berlaku dalam masalah akidah. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa *ijtihad* hanya berlaku dalam bidang fikih saja, tidak berlaku dalam bidang akidah dan akhlak. Gagasan Ibrahim Hosen tentang *ijtihad* tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep yang dirumuskannya mengenai dasar-dasar metodologi hukum Islam. Dan pada fikih inilah pembaruan hukum Islam dilakukan. Ibrahim Hosen melihat, bahwa pembaruan hukum Islam dilakukan berdasarkan minimal tiga alasan. Pertama, setelah agak lama ide pembaruan itu menggelora, ternyata belum ditemukan adanya patokan-patokan kongkrit dari

para pencetus gagasan yang mungkin dapat dijadikan landasan mereliris ide yang menarik itu. Kedua, dari para tokoh Islam yang mereka tampilkan seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani ternyata tidak meninggalkan patokan-patokan itu. Bahkan tidak ada kreasi baru dari mereka yang ada relevansinya dengan ide pembaruan. Ketiga, banyaknya pertanyaan terutama dari kalangan awam yang di alamatkan kepada Ibrahim Hosen sehubungan dengan penganangan ide dan gagasan.

Pada teori usul fikih, Ibrahim Hosen mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua, yakni hukum Islam kategori Syariah dan hukum Islam kategori Fikih. Syariah adalah hukum Islam yang dijelaskan secara tegas di dalam al-Quran atau sunah yang tidak mengandung penafsiran atau penakwilan. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang tidak/belum ditegaskan oleh *naş* al-Quran dan sunah di mana hal itu baru diketahui melalui *ijtihad*. Dari segi status dan penerapan antara syariah dan fikih tidak sama. Syariah statusnya *qat'i*, sedangkan fikih statusnya *zanni*. Kategori yang termasuk dalam hukum Islam rumpun syariah (*qat'i*) adalah *ma ulima min al din bi al darurah* (sesuatu yang diektahui dari agama secara pasti) dan *mujmal alaih* (yang disepakati ulama). Sedangkan hukum Islam kategori fikih adalah hukum-hukum yang ditetapkan melalui *ijtihad bi al ra'yi* (*ijtihad* dengan akal) dalam artian luas.

Menurut Ibrahim Hosen, hukum Islam yang berstatus *qat'i* jumlahnya relatif

1. Pemahaman terhadap al-Quran

Selama ini para ulama' terdahulu menafsirkan al-Quran secara harfiah dan mereka beranggapan bahwa yang harfiah tersebut adalah yang sesuai dengan hukum Allah dan keluar dari pemahaman mereka adalah termasuk yang diancam sebagaimana tercantum dalam surat al-Maidah ayat 44.

Menurut Ibrahim Hosen, penafsiran seperti ini sulit dilakukan terlebih mengenai permasalahan-permasalahan baru. Beliau menawarkan metode baru dalam memahmai al-Quran dengan semangat dan jiwanya relevan dengan al-Quran, maka hal tersebut bisa diterima (dibenarkan dalam Islam), sekalipun secara harfiah tidak disebutkan dalam al-Quran atau bahkan mungkin dari sudut lahiriah tampak kontras dengan al-Quran.⁴⁶

2. Pemahaman Terhadap Hadis

Untuk melakukan pembaruan hukum Islam selain dengan pemahaman terhadap al-Quran juga dengan pemahaman hadis. Pemahaman ini dapat dilakukan dengan mengklasifikan hadis yang dapat dijadikan pegangan dan wajib diikuti apabila hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dalam kapastiasnya sebagai *tasyri' al-Ahkam* dan apa yang tidak harus dijadikan sebagai pegangan karena bersifat khusus (dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa).⁴⁷

3. Masalah *Ijma'*

Ibrahim Hosen mengemukakan bahwa *ijma'* yang harus dipegangi hanyalah *ijma'* sahabat. Karena hanya para sahabatlah yang mungkin

⁴⁶ Ririn Fauziyah, "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen", *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, hlm. 89.

⁴⁷ Ririn Fauziyah, "Pemikiran Hukum Islam": 89

melakukan *ijma'*. Di samping itu, Ibrahim Hosen memandang bahwa *ijma'* harus memiliki sandaran dan sanad. Jika sandaran itu berupa dalil *qat'i*, maka pada hakikatnya kekuatan hukumnya tidak terletak pada *ijma'*, akan tetapi pada dalil yang menjadi sandarannya.

4. *Qiyās* (Rekonstruksi *Masālik al-illat*)

Qiyās merupakan salah satu *dalalah al-istinbat* yang paling favorit digunakan dalam memecahkan permasalahan yang belum ditgaskan dalam *naş*. Menurut Ibrahim Hosen, pembaruan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan cara merumuskan kaidah pencarian dan pengujian '*illat* yang benar-benar baru. Sehingga dalam menggalakkan *qiyās* tidak terikat dengan *masālik al-'illat* gaya lama (hasil rumusan ulama' terdahulu).

Seperti '*illat* kebolehan salat *qaşar* adalah karena *safar*, yang mana *safar* terdapat hikmah yakni *mazinnah al masyaqqah* yang diindikasikan dengan adanya kesulitan. Atas dasar ini, orang yang pergi dari Jakarta ke Medan dengan pesawat terbang tetap boleh meng*qaşar* salat, meskipun ditempuh hanya dalam waktu 2 jam dan dengan kondisi yang tetap segar, sebab '*illat* *safar* dengan *mafsadat*nya memang terdapat di sana.⁴⁸

⁴⁸ Ririn Fauziyah, "Pemikiran Hukum Islam": 90.

BAB IV
PEMIKIRAN PROFESOR KIAI HAJI IBRAHIM HOSEN TENTANG
MAISIR

A. Pemikiran Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen tentang *Maisir*

Ibrahim Hosen merupakan salah satu tokoh Islam Indonesia yang memiliki pemikiran yang luar biasa, baik dari pemikiran yang brilian sampai dengan pemikiran yang kontroversial. Salah satu dari buah pemikiran dari Ibrahim Hosen adalah tentang *maisir* atau judi. Pemikiran ini ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul “*Ma Huwa Maisir*” yang artinya apakah judi itu. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pemikiran Ibrahim Hosen tentang *maisir*, yang akan penulis bahas di bawah ini:

1. Klasifikasi Hukum Islam

Pengklasifikasian hukum Islam menurut Ibrahim Hosen dibagi menjadi dua macam yakni *ahkāmū manṣuṣatin* dan *gairū ahkāmī mansuṣatin*. *Ahkāmū manṣuṣatin* adalah hukum Islam yang sudah secara langsung ditegaskan di dalam *naṣ* al-Quran atau sunah tanpa adanya penta’wilan yang disebut dengan syariah. *Ahkāmū manṣuṣatin* ini merupakan hukum yang sifatnya *qat’i* dalam artian hukumnya itu sudah pasti, absolut, mutlak dan seratus persen benar, tidak adanya yang namanya penambahan ataupun pengurangan. Maka dari itu hukum ini berlaku untuk seluruh umat sepanjang zaman, situasi dan kondisi. Atas dasar inilah hukum

ini tidak bisa ditawar-tawar dan tidak adanya perbedaan pendapat di dalamnya.⁴⁹

Sedangkan *aḥkāmū gairi manṣuṣatin* adalah hukum Islam yang belum atau tidak dijelaskan secara langsung di dalam al-Quran atau sunah, hukum ini terlihat atau ada setelah dilakukannya ijtihad yang disebut dengan fikih. Menurut Ibrahim Hosen bahwa fikih itu *ẓani*, jadi dalam penerapannya perlu melihat terhadap situasi dan kondisi perkembangan zaman dan kemaslahatan. Maka dari itu di sinilah peran ijtihad diperlukan. *Ẓani* dalam artian kebenarannya tidak mutlak, akan tetapi bisa saja mengandung bahwa ia benar tetapi ada kemungkinan salah, dan sebaliknya ia salah tetapi bisa mengandung kemungkinan benar. Seperti kalimat di bawah ini:

رَأَيْنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأَى غَيْرُنَا خَطَأً يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

“Pendapat kami benar, tetapi mengandung kemungkinan salah dan pendapat selain kami salah, mengandung kemungkinan benar”.⁵⁰

Pengklasifikasian yang dilakukan oleh Ibrahim Hosen bertujuan untuk mempermudah pembagian hukum mana yang termasuk ke dalam *aḥkāmū manṣuṣatin* dan yang masuk ke dalam *aḥkāmū gairi manṣuṣatin*. Selain itu untuk mengetahui bahwasannya suatu yang dihukumi itu memang membutuhkan ijtihad atau tidak.⁵¹

2. Penetapan Hukum Harus Berdasarkan Dalil

⁴⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al Quran, 1987), hlm. 7.

⁵⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 8.

⁵¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 7-9.

Menurut Ibrahim Hosen untuk menentukan suatu hukum baik itu wajib, haram, mandub, makruh atau mubah diperlukan sebuah dalil. Dalil sendiri menurut *fuqaha* dan *uṣuliyyin* adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebuah petunjuk untuk sampai kepada hukum yang dicari. Dalil dalam hukum Islam sendiri bersumber dari al-Quran, sunah, *ijma'* dan *qiyās*. Sedangkan dalil yang lain adalah dalil yang masih diperselisihkan keujjahannya seperti *istiḥsan*, *maṣlaḥah mursalah*, *sadz dzudariah*, *'urf* dan *qaul sahabi*.

Kemudian Ibrahim Hosen menyampaikan bahwa apabila hukum itu termasuk ke dalam syariah maka hukum tersebut bersumber dari al-Quran dan sunah. Sedangkan hukum itu yang termasuk ke dalam fikih maka bersumber selain al-Quran dan sunah. Bagi yang mengatakan suatu hukum itu halal dan haram, tanpa mendasarkan pada suatu dalil maka ia dikatakan tahakkum (membuat-buat hukum). Lalu bagi yang mengatakan ini haram dan halal, maka wajib baginya menghadirkan dalil, seperti ungkapan di bawah ini:

الْمُثَبِّتُ يَطْلُبُ بِالدَّلِيلِ⁵²

3. Hukum tidak Terlepas dari *'illat* dan Hikmah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasannya suatu hukum tidak terlepas dari yang namanya dalil. Begitupula suatu hukum juga tidak terlepas dari yang namanya *illat* hukum dan hikmahnya. Hal ini karena tujuan dari pensyariatannya hukum Islam adalah untuk memperoleh

⁵² Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 10.

kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (*Jalbu maṣāliḥ wa daf'ul mafāsid*) baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Tujuan inilah yang disebut dengan hikmah. Kemudian untuk mengetahui suatu hikmah maka perlu diketahui yang namanya 'illat terlebih dahulu, kenapa hukum itu disyariatkan. Sebab di dalam 'illat itulah hikmah hukum terkandung. Dengan demikian maka dengan mengetahui 'illat hukum itu pun akan diketahui pula. Lebih dari itu 'illat juga berfungsi sebagai pemberitahu tentang hukum, sehingga dengan kasus lain yang mempunyai kesamaan (yang secara kebetulan hukumnya belum ditegaskan oleh *naṣ*) akan dapat diketahui pula hukumnya berdasarkan 'illat tersebut. di sinilah letak hubungan dan tali-temali antara hukum, 'illat dan hikmah. Dengan itu antara 'illat, hikmah dan hukum tidak bisa dipisahkan.⁵³

Ibrahim Hosen membagi 'illat menjadi dua macam yakni 'illat mansusah dan 'illat *mustanbit*. *Illat mansuṣah* adalah *illat* yang sudah dijelaskan secara tegas di dalam *naṣ*. Sedangkan *illat mustanbatah* adalah *illat* yang belum dinyatakan secara tegas di *naṣ*, untuk mengetahui *illat* ini diperlukan yang namanya *ijtihad* yang dilakukan oleh mujtahid. *Mustanbatah* sendiri memiliki arti digali, dalam artian *illat* ini bisa diketahui apabila sudah dilakukan *ijtihad* yang dilakukan oleh mujtahid. Contoh dari *illat* ini adalah *illat* diharamkannya khamr.⁵⁴

4. Pertalian Antara Dalil, Hukum, 'illat dan Hikmah

⁵³ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 11.

⁵⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 14.

Beberapa uraian telah disampaikan bahwa antara *'illat*, hukum dan hikmah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada dalil maka tidak ada hukum. Menurut Ibrahim Hosen setelah diektahui hukumnya, maka haruslah diketahui *'illat* hukumnya. Yang mana di dalam *'illat* tersebut terkandung hikmah hukum. Jadi adanya *'illat* adanya hukum, apabila tidak ada *'illat* maka tidak ada hukum. Dari ungkapan tersebutlah ada sebuah kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلَيْهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu beredar bersamaan dengan illatnya, ada illat hukum dan apabila illat itu tidak ada maka hukum itupun tidak ada.”

5. Pengertian *Maisir*

Pada pembahasan *maisir* sebelum ke hukum *maisir* tersebut. Ibrahim Hosen mula-mula menjabarkan terlebih dahulu dari pengertian *maisir* atau *ta'rif maisir*. Adapun pengertian dari *maisir* sendiri yang diungkapkan oleh Ibrahim Hosen dalam karyanya mengambil dari beberapa ulama.

Sebelumnya Ibrahim Hosen memulai dengan pengertian umum mengenai *maisir*, yakni pengertian *maisir* pada konteks yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang karenanya ayat al-Quran turun untuk melarangnya, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut:

“Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibuat dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas). Kartunya berjumlah sepuluh buah dengan nama-nama; al-Fadz, at-Taum, ar-Raqib, al-Halis, an-Nafis, al-Musbil, al-Mu'alla, al-Manih, al-Safih, al-Wagh.

Masing-masing dari sepuluh kartu tersebut sudah memiliki nilai atau angkanya. Al-Manih, as-Safih dan al-Wagh yang tiga ini kosong. Al-Fadz berisi 1 bagian, at-Taum 2 bagian, ar-Raqib 3 bagian, al-Halis 4 bagian, an-Nafis 5 bagian, al-Musbil 6 bagian dan al-Mu'alla 7 bagian. Al-Mu'alla merupakan bagian kartu dengan bagian paling tinggi atau

terbanyak yakni 7. Jadi jumlahnya adalah 28 bagian. Kemudian mereka potong sekor unta dan mereka bagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan isi bagian kartu tersebut. Kartu yang berjumlah sepuluh tadi dimasukkan ke dalam kantong dan diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Lalu kartu itu dikocok, dikeluarkan satu-persatu sehingga habis. Masing-masing peserta mengambil bagian sesuai dengan isi/bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong (yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu yang kosong) harus membayar harga unta tersebut. Mereka yang menang sedikitpun tidak mengambil daging unta dari hasil perolehannya, akan tetapi semua daging itu diserahkan kepada orang-orang yang lemah (*fuyara masakin*). Mereka yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah. Seperti kebiasaan orang-orang Arab, mereka sering membawa-bawa dan melibatkan suku atau qabilahnya dari mana mereka berasal, sehingga selalu berakhir dengan permusuhan, perpecahan bahkan saling bunuh-membunuh dan peperangan”.⁵⁵

Penjelasan di atas merupakan konteks permainan judi atau *maisir* di Arab pada zaman dulu, yang kemudian dengan turunnya surat al-Maidah ayat 90-91 judi ini dilarang. Menurut Ibrahim Hosen yang mengambil dari Muhammad Abduh di dalam tafsirnya yakni al-Manar, bahwasannya judi seperti itu sudah tidak ada lagi. Bisa dipahami judi yang diharamkan berdasarkan *naş* adalah judi Arab. Sedangkan untuk *qimārul mawaid*/judi meja untuk keharamannya adalah berdasarkan qiyas.

Secara saksama bisa dimengerti konteks judi pada masa itu adalah permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih di dalam satu majelis secara langsung atau berhadap-hadapan, yang perlu digaris bawahi adalah unsur taruhan dan berhadap-hadapan atau langsung. Sedangkan untuk taruhannya adalah daging unta yang sudah dibagi-bagi. Akan tetapi dampak dari adanya praktik judi tersebut adalah timbulnya perpecahan antara dua orang atau lebih, kerusuhan serta

⁵⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 19-20.

kebencian. Maka dari itu turunnya surat al-Maidah ayat 90-91 adalah untuk mengharamkan praktik judi tersebut karena dapat menimbulkan ‘*adawah* dan *bagda*’ (permusuhan dan kebencian serta akan menyebabkan kelalain dari zikir kepada Allah dan salat). Dengan demikian tidak semua hal bisa dijadikan *illat*. Menurut Ibrahim Hosen ulama yang mula-mula menemukan *illat maisir* atau judi adalah Imam Syafii, yakni berhadap-hadapan secara langsung.

Setelah mengetahui pengertian *maisir* dan praktik *maisir* atau judi pada konteks orang Arab dulu, lalu pengertian maisir menurut para ulama-ulama yang digunakan oleh Ibrahim Hosen di dalam bukunya, yang sebagai berikut:

a. Tafsir as-Sawi Juz 1 halaman 90

الْمَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ هَوَالَاتُ الْمَلَاهِي الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا فِي نَظِيرِ مَالٍ

“*Maisir* adalah *qimār*, alat-alat permainan yang dipergunakan untuk mendapatkan imbalan”.

Menurut Ibrahim Hosen pengertian maisir seperti di atas tidaklah tepat. Karena pengertiannya masih *jami*’ dan tidak *mani*’, yang seharusnya suatu pengertian atau *ta’rif* itu *jami*’ dan *mani*’. Pengertian yang masih luas, hal ini bisa berakibat pada permainan yang semestinya bukan *maisir*/judi bisa dihukumi *maisir*/judi. Ibrahim Hosen memberikan contoh seperti orang-orang yang sedang bermain gitar lalu mendapatkan bayaran apakah dikatakan *maisir*/judi? Menurutnya *ta’rif* yang sudah usang dan tidak tepat, tidaklah perlu dipertahankan. Mempertahankan

tar'rif seperti itu dikatakan hanya menjiplak dan taklid buta yang tidak ada analisisnya.⁵⁶

b. Tafsir Rawai'ul Bayan Juz 1 halaman 279

فَكُلُّ لَعْبٍ يَكُونُ فِيهِ رِبْحٌ لِفَرِيقٍ وَخَسَارَةٌ لِالْآخَرِ هُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ الْمَحْرَمِ

“Setiap permainan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain adalah termasuk maisir/judi yang diharamkan”

Menurut Ibrahim Hosen pengertian atau *ta'rif* ini juga tidaklah tepat, karena masih *jami'* tidak *mani'*, sehingga tidak dapat digunakan untuk membedakan masiri/judi dengan yang bukan. *Ta'rif* seperti ini terkadang menimbulkan kekeliruan di kaum muslimin. Berdasarkan *ta'rif* ini mereka menganggap bahwa yang mengandung unsur untung rugi (untung-untungan) adalah termasuk *maisir/judi*. Jika seperti ini maka akan ada banyak akad *mu'amalah* yang dihukumi haram.⁵⁷

c. Tafsir Mahasinut Ta'wil Juz III halaman 552

وَقَالَ مُجَاهِدٌ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ قِمَارٌ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ حَتَّى لَعِبُ الصَّبِيَّانِ

“Mujahid berkata: setiap permainan yang di dalamnya mengandung taruhan adalah termasuk maisir, termasuk permainan anak-anak kecil dengan kelereng”

Ta'rif ini menurut Ibrahim Hosen tidaklah tepat. Menurut ia tidak setiap yang ada taruhannya termasuk *maisir/judi*. Mengutip dari berbagai referensi mazhab Syafii, ada tiga taruhan yang dibenarkan di dalam Islam, adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 25-26.

⁵⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Jud*: 27.

- 1) Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan itu pemerintah/pihak ketiga.
- 2) Taruhan yang bersifat sepihak.
- 3) Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa yang kalah harus bayar/memberikan sesuatu kepada yang menang akan tetapi memakai *muhallil* (pihak yang berfungsi menghalalkan akad).⁵⁸

d. Dr. Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Al Halal wa Al Haram fi Islam*

وَكُلُّ لَعِبٍ فِيهِ قِمَارٌ فَهُوَ حَرَمٌ وَالْقِمَارُ كُلُّ مَا لَا يَخَارُ اللَّاعِبُ فِيهِ مِنْ رِنِحٍ أَوْ خَسَارَةٍ

“Setiap permainan yang mengandung unsur taruhan adalah haram. *Qimār*/judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi (untung-untungan)”.

Pengertian ini juga tidak dapat diterima dengan alasan dan ulasan sebagaimana diungkapkan pada *ta’rif* nomor dua dan nomor tiga.

e. Sayid Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani dalam kitabnya *at-Ta’rif* halaman 179

الْقِمَارُ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا فِي اللَّعْبِ

“Judu adalah permainan di mana seseorang mengambil dari kawannya sedikit demi sedikit dalam suatu permainan”.

Siapapun yang disuruh membaca pengertian *maisir* ini akan dibuat pusing. Sebab definisi ini sedikitpun tidak memafhumkan dan tidak menyentuh permasalahan. Apakah yang dimaksud dengan mengambil itu mengambil alat mainannya ataupun mengambil bawaannya? Dan

⁵⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 28.

bagaimana bentuk permainannya? Padahal syarat *ta'rif* haruslah dapat memperjelas apa yang dita'rifkan.⁵⁹

Pandangan-pandangan di atas adalah pandangan yang digunakan oleh Ibrahim Hosen yang mengambil dari pendapat ulama-ulama, dalam pemahaman awal tentang *maisir/judi* yakni dari segi pengertian. Dari paparan tersebut Ibrahim Hosen tidaklah sepakat dengan pendapat yang sudah dikemukakan, karena menurutnya pengertian yang sudah dipaparkan masih *jami'* belumlah *mani'* dan ada yang terlihat sukar untuk dipahami.

Setelah menganalisis secara mendalam mengenai pengharaman maisir/judi di dalam al-Quran dengan mempelajari *'illat* dan hikmahnya, serta membaca berbagai buku fikih mazhab Syafi'i. Kemudian ia mendapatkan pengertian mengenai maisir/judi di bab *musabaqah* (pacuan kuda) mengenai taruhan yang diperbolehkan dan taruhan yang tidak diperbolehkan. Maka sebagai muqtadanya keluarlah sebuah *ta'rif* yang sebagai berikut:

“*Maisir/judi* adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung antara dua orang atau lebih”.

Ibrahim Hosen lalu menganalisis lebih lanjut kalimat “suatu permainan” dan kalimat “mengandung unsur taruhan”. Menurutny kalimat “suatu permainan” memiliki arti semua jenis yang dapat dimasukkan ke bentuk permainan. Sedangkan kalimat “mengandung unsur taruhan” memiliki artian hanya permainan yang mengandung unsur taruhan. Taruhan

⁵⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 31.

sendiri adalah ketika ada orang yang kalah maka yang kalah harus menyerahkan atau membayar kepada yang menang.

Selain itu Ibrahim Hosen juga menganalisa kalimat “berhadapan/langsung”, dalam artian permainan yang tidak dilakukan secara berhadapan-hadapan ataupun secara langsung tidak termasuk ke dalam *ta’rif*. Dengan demikian kata-kata taruhan dan yang dilakukan secara berhadapan/langsung adalah merupakan fashal.

Ibrahim Hosen lalu memperkuat dengan menyajikan pendapat yang sama dengan *ta’rif* di atas, yakni mengambil dari pendapat kitab Nailul Author Juz VIII halaman 258 yang sebagai berikut:

وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو الْأَعْبُ فِيهِ مِنْ عُنْمٍ أَوْ عُرْمٍ فَهُوَ مَيْسِرٌ

“Setiap permainan di mana orang yang bermain di sana tidak sunyi dari menang atau kalah maka dinamakan maisir”.

Selanjutnya Ibrahim Hosen mengambil pendapat dari Fathul Bary yang sebagai berikut:

وَهُوَ أَنْ يَخْرَجَ كُلُّ مِنْهُمَا سَبَقًا فَمَنْ غَلَبَ أَحَدَ السَّبَقَيْنِ

“Judi ialah apabila masing-masing dari kedua orang itu mengeluarkan taruhan, dan barang siapa yang menang maka ia akan mengambil kedua taruhan tersebut”.

Menurut Ibrahim Hosen *ta’rif* yang ada di Fathul Bary menunjukkan adanya unsur taruhan yang dilakukan secara langsung/berhadapan-hadapan. Jadi tidaklah tepat jika setiap undian adalah *maisir*. Lalu Ibrahim Hosen memberikan contoh praktik undian yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, dari riwayat ‘Aisyah Ra, yang sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا
خَرَجَ بِهَا

“Rasulullah apabila akan bepergian maka beliau mengadakan undian di antara para istrinya, siapa di antara mereka yang keluar bagiannya maka itulah yang diajak pergi bersama Rasulullah”.

Dengan demikian apabila ada yang berpendapat bahwasannya setiap yang mengandung unsur taruhan/untung-untungan dan resiko adalah maisir/judi itu tidaklah tepat. Apabila hal ini dijadikan suatu kriteria maka hal ini akan berdampak pada praktik jual beli, sewa menyewa, dan segala macamnya.

Menurutnya suatu permainan dapat dikatakan *maisir*/judi apabila permainan itu mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan-hadapan/langsung. Apabila ada suatu permainan yang unsur taruhan dan berhadapan-hadapan/langsung tidak ada atau adanya unsur taruhan dalam permainan tetapi tidak dilakukan secara berhadapan-hadapan/langsung, maka permainan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *maisir*/judi. Jadi ketika pemikiran Ibrahim Hosen diterapkan pada zaman sekarang sudahlah tidak relevan karena perkembangan zaman yang sudah berubah.

B. Analisis Pandangan Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen tentang *Maisir* di Era Kontemporer

Perkembangan masa yang terus berjalan menuntut para ulama untuk melakukan *ijtihad*. *Ijtihad* ini perlu dilakukan dari masa ke masa, ijtihad sendiri telah dilegalkan pada masa Rasulullah Saw ketika mengutus Mu'az ibn Jabal ke Yaman dan disambut secara positif oleh para ulama' setelahnya.

Syariah adalah hukum Islam yang dijelaskan secara tegas di dalam al-Quran atau sunah yang tidak mengandung penafsiran atau pentakwilan. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang tidak atau belum ditegaskan oleh *naṣ* al-Quran dan sunnah di mana hal itu baru diketahui melalui *ijtihad* oleh para ulama. Dari segi status dan penerapan antara syariah dan fikih tidak sama. Syari'ah statusnya *qat'i* sedangkan fikih statusnya *zanni*, dan penerapannya harus sesuai dengan situasi dan kondisi.⁶⁰

Pada konteks Indonesia, ada seorang tokoh merupakan salah satu pakar hukum Islam yang pendapat-pendapatnya sering menimbulkan kontroversial. Beliau dikenal sebagai tokoh pemikir yang unik dan berani tampil berbeda melalui argumentasi yang dibangunnya. Kontroversi itu hal biasa. Pendapat jumbuh atau mayoritas ulama belum tentu benar, dan pendapat yang berbeda belum tentu salah. Sepanjang sejarah pemikiran Islam, para ulama biasa berbeda pendapat.⁶¹ Salah satunya ulama bernama Prof. Ibrahim Hosen, MLM.

Kontribusi Ibrahim Hosen sangat diperhitungkan dalam perkembangan hukum Islam Indonesia di akhir abad ke-20. Beliau kerap tampil dengan gagasan brilyan setiap muncul problem aktual hukum Islam. Ijtihadnya tentang bir tidak termasuk khamr yang diharamkan, lotre, porkas, dan SDSB tidak sama dengan judi, dan responnya terhadap isu lemak babi di Indonesia, banyak mengundang tanda tanya di kalangan pemikir hukum Islam tentang kapabilitas dan

⁶⁰ Tim Penyusun, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen*: 103-104.

⁶¹ Tim Penyusun, *Pemikiran dan Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Kemasyarakatan (Kumpulan Tulisan di Majalah Mimbar Ulama MUI)*, (Jakarta: Yayasan Ibrahim Hosen, 2022), hlm. Xi.

independensinya dalam berjihad.⁶² Salah satu pemikirannya adalah tentang *maysir*, yang ia tulis dalam bukunya yang berjudul “*Ma Huwa Maisir*”

Pada saat ini *gambling* (judi) sudah banyak berkembang di masyarakat. Taruhan yang kemungkinan besar akan memperoleh keuntungan atau juga memperoleh kerugian, sehingga bagi orang yang melakukan judi lebih gampang memperoleh atau kehilangan harta.⁶³

Banyak sekali macam-macam perjudian yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat Indonesia, seperti cap jie kia, togel, dadu, kopyok, lotre, remi, poter, sam gong hu, kiu-kiu, dan slot.⁶⁴

Salah satu dari dampak perkembangan di bidang teknologi dan komunikasi saat ini ialah terdapat pada permainan judi yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer atau handphone yang biasa disebut dengan judi online.⁶⁵ Judi online sendiri dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung di dunia nyata. Judi online memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan server dari luar negeri sehingga lebih susah untuk dilakukan penegakan hukum. Bentuk-bentuk judi online antara lain *gambling*, dimana perjudian berbentuk *gambling online* sudah tersebar luas, misalnya bola online, casino online, togel online, poker online. *Sociable games* yaitu perjudian dimana setiap orang akan menang atau kalah secara bersama-sama misalnya dadu,

⁶² Ririn Fauziyah, “Pemikiran Hukum”: hlm. 85-86.

⁶³ Intan Novita Sari dan Lysa Ledista, “Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi”, *Izdihar*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 28.

⁶⁴ Dimas Noto Kusumo, dkk, “Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, No. 1, hlm. 227.

⁶⁵ Dika Sahputra, dkk, “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)”, *Islamic Counseling Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 2, November 2022, hlm. 141.

baccarat, pai gow poker, blackjack. *Analytical games* yakni perjudian yang membutuhkan riset dan informasi yang akurat serta memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai kebijakan, misalnya adalah pacuan kuda dan *sport betting*. *Patience games*, yakni judi yang santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, dalam kategori ini pemain harus menunggu dengan sabar agar nomor yang dimiliki keluar misalnya lottery, keno dan bingo.⁶⁶

Perjudian apapun bentuknya baik dari yang konvensional, tradisional dan online memiliki dampak negatif tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga anak-anak remaja sebagai generasi penerus. Salah satunya yang sudah dijelaskan di atas adalah judi online. Judi online sendiri dilakukan dengan cara tidak berhadapan-hadapan secara langsung akan tetapi ada yang dipertaruhkan. Lalu bagaimana pandangan dari Ibrahim Hosen tentang judi online yang dilakukan pada zaman sekarang?

Sebagaimana telah penulis sampaikan pada sub A bahwa Ibrahim Hosen menyatakan *maisir*/judi adalah suatu permainan yang dilakukan yang di dalamnya mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan-hadapan/langsung. Pendapat tersebut sudah lama dikemukakan oleh Ibrahim Hosen, lalu untuk sekarang kiranya perkembangan zaman sudah jalan, maka dari itu penyesuaian juga perlu dilakukan.

Penyesuaian tersebut menandakan bahwa fikih merupakan hasil pemikiran yang dari interaksi antara teks dan konteks. Menurut Muhammad

⁶⁶ Maruf Rian, dkk, "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online", *Jurnal Juridisch*, Vol. 1, No. 3 November 2023, hlm. 187-188.

Kamaluddin Imam, kajian dalam bidang fikih akan terus berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan zaman dan tetap berada di bawah payung wahyu.⁶⁷ Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan aturan hidup yang dapat dijadikan tuntutan. Oleh karena itu fikih merupakan kebutuhan agar dapat tercapai kehidupan yang teratur. Hal ini karena fikih tidak hanya semata-mata mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ritual saja, akan tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, serta hubungan dengan orang yang bukan Islam dan hubungan internasional.⁶⁸

Fikih sebagai hasil dari ijtihad dipengaruhi oleh kadar ilmu, latar belakang budaya dan pemikiran serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelakunya.⁶⁹ Ibrahim Hosen melihat pengertian ijtihad saat itu mengarah pada penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan al-Quran dan sunah Nabi Muhammad Saw, baik melalui *naṣ* yang disebut dengan *qiyās* (*ma'qul al-naṣ*), maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syariat yang disebut masalah.

Selanjutnya, Ibrahim Hosen memperkuat pendapatnya di atas dengan mengutip pernyataan Mahali yang menegaskan “sesungguhnya yang dimaksud dengan *ijtihad* adalah *ijtihad* di dalam bidang fikih (hukum *furū'*)”. Jadi menurutnya *ijtihad* secara istilah, hanya berlaku dalam bidang fikih, dan bagi yang berpendapat bahwa *ijtihad* secara istilah juga berlaku dalam bidang akidah

⁶⁷ Cholil Nafis, *Teori Hukum*: 14.

⁶⁸ Cholil Nafis, *Teori Hukum*: 15-16.

⁶⁹ Ridwan Jamal, “Ibrahim Husen Fiqih Indonesia”, hlm. 6.

dan akhlak, maka pendapat tersebut menunjukkan ketidaktahuan atau ketidakdisiplinan dalam tata krama keilmuan.

Pada teori usul fikih, Ibrahim Hosen mengklasifikan hukum Islam menjadi dua, yakni hukum Islam kategori Syariah dan hukum Islam kategori Fikih. Syariah adalah hukum Islam yang dijelaskan secara tegas di dalam al-Quran atau sunah yang tidak mengandung penafsiran atau penakwilan. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang tidak/belum ditegaskan oleh *naş* al-Quran dan sunah di mana hal itu baru diketahui melalui *ijtihad*. Dari segi status dan penerapan antara syariah dan fikih tidak sama. Syariah statusnya *qat'i*, sedangkan fikih statusnya *zanni*. Kategori yang termasuk dalam hukum Islam rumpun syariah (*qat'i*) adalah *ma ulima min al din bi al darurah* (sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti) dan *mujmal alaih* (yang disepakati ulama). Sedangkan hukum Islam kategori fikih adalah hukum-hukum yang ditetapkan melalui *ijtihad bi al ra'yi* (*ijtihad* dengan akal) dalam artian luas.⁷⁰

Ibrahim Hosen merumuskan kerangka landasan pemikiran yang dapat dinilai sebagai metodologi untuk melakukan pembaharuan hukum Islam, adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman kontekstual al-Quran dan sunah

Selama ini para ulama' terdahulu menafsirkan al-Quran secara harfiah dan mereka beranggapan bahwa yang harfiah tersebut adalah yang sesuai dengan hukum Allah dan keluar dari pemahaman mereka adalah termasuk yang diancam sebagaimana tercantum dalam surat al-Maidah ayat 44.

⁷⁰ Rahmatullah, *Pemikiran Fikih*: 21.

Menurut Ibrahim Hosen, penafsiran seperti ini sulit dilakukan terlebih mengenai permasalahan-permasalahan baru. Beliau menawarkan metode baru dalam memahami al-Quran dengan semangat dan jiwanya relevan dengan al-Quran, maka hal tersebut bisa diterima (dibenarkan dalam Islam), sekalipun secara harfiah tidak disebutkan dalam al-Quran atau bahkan mungkin dari sudut lahiriah tampak kontras dengan al-Quran.⁷¹

Untuk memahami sunah Nabi Muhammad Saw, ulama terdahulu tidak mengadakan pembagian apakah sunah itu dilakukan dalam kerangka *tasyri' ahkam* ataukah dilakukan sebagai manusia biasa sebagai sifat *basyariyah*. Sehingga secara detail semuanya diikuti dan menjadi dalil untuk dipegangi, dengan pijakan pada firman Allah Swt surat al-Ahzab ayat 21 dan al-Hasyr ayat 7.

2. Hanya menggunakan *Ijma'* sahabat

Ibrahim Hosen mengemukakan bahwa *ijma'* yang harus dipegangi hanyalah *ijma'* sahabat. Karena hanya para sahabatlah yang mungkin melakukan *ijma'*. Di samping itu, Ibrahim Hosen memandang bahwa *ijma'* harus memiliki sandaran dan sanad. Jika sandaran itu berupa dalil *qat'i*, maka pada hakikatnya kekuatan hukumnya tidak terletak pada *ijma'*, akan tetapi pada dalil yang menjadi sandarannya.

3. Qiyas (Rekonstruksi *Masalik al-'illat*)

⁷¹ Ririn Fauziyah, "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen", *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, hlm. 89.

Qiyās merupakan salah satu *dalalah al-istinbat* yang paling favorit digunakan dalam memecahkan permasalahan yang belum ditgaskan dalam *naş*. Menurut Ibrahim Hosen, pembaruan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan cara merumuskan kaidah pencarian dan pengujian *'illat* yang benar-benar baru. Sehingga dalam menggalakkan *qiyās* tidak terikat dengan *masālik al-'illat* gaya lama (hasil rumusan ulama' terdahulu).

Seperti *'illat* kebolehan salat *qāşar* adalah karena *safar*, yang mana *safar* terdapat hikmah yakni *mazinnah al masyaaqqah* yang diindikasikan dengan adanya kesulitan. Atas dasar ini, orang yang pergi dari Jakarta ke Medan dengan pesawat terbang tetap boleh meng*qāşar* salat, meskipun ditempuh hanya dalam waktu 2 jam dan dengan kondisi yang tetap segar, sebab *'illat* *safar* dengan *mafsadat*nya memang terdapat di sana.⁷²

Sebagaimana halnya hukum itu tidak dapat terlepas dari dalil, demikian juga hukum itu tidak dapat terlepas dari *'illat* dan hikmah. Dengan demikian setiap hukum pasti ada *'illat* dan hikmah.⁷³ Bahkan dengan *'illat* itu pula suatu hukum dapat diketahui, karena ia dapat menunjukkan adanya hukum. Jadi ada *'illat* ada hukum dan apabila *'illat* itu tidak ada maka hukum itupun tidak ada pula.⁷⁴

4. Penggalakan *Maşlahah Mursalah*

Mengambil dari pendapat al-Syatibi yang menyatakan bahwa “di mana ada kemaslahatan di sana ada hukum Allah”, maka Ibrahim Hosen

⁷² Ririn Fauziyah, “Pemikiran Hukum Islam”: 90.

⁷³ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 10-11.

⁷⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 15.

menjadikan *maṣlahah mursalah* ini sebagai dalil hukum. Sebab berdasarkan *maṣlahah mursalah* ini menurutnya akan banyak masalah baru yang tidak disinggung oleh al-Quran dan sunah serta dalil-dalil lainnya, Ibrahim Hosen memandang hal ini perlu digunakan dalam rangka reaktualisasi hukum Islam dalam kasus-kasus yang dijumpai.

5. Sosialisasi *Sad al-Zari'ah*

Sad al-Zari'ah adalah menutup jalan yang dapat menuju kepada yang dilarang oleh Islam sebagai tindakan preventif. Beliau menghususkan kepada sarana yang dapat membawa manusia kepada kemaksiatan. Maka dari itu ketika awalnya sarana itu sendiri hukumnya mubah, akan tetapi karena sarana itu akan membawa kepada suatu keharaman, maka sarana tersebut juga haram.

6. Memfikihkan yang *Qat'i*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwasannya nas terdiri dari *qat'i* dan *zanni*, di mana pada ayat yang *zanni* terbuka lebar pintu untuk melakukan *ijtihad*. Namun demikian, menurut Ibrahim Hosen *naṣ-naṣ* yang *qat'i* pun ada kalanya mengandung dimensi *ta'aqulli* dan *zanni*. Oleh karena itu, pada *naṣ-naṣ* yang demikian dimungkinkan untuk difikihkan (*ijtihad*).⁷⁵

7. Pendekatan *Ta'aqulli*

Ibrahim Hosen beranggapan bahwa ulama' periode lama (ulama klasik) dalam memahami ajaran Islam sering menggunakan pendekatan *ta'abudi*, yaitu hukum Islam diterima apa adanya sebagai dogma yang tidak

⁷⁵ Ririn Fauziyah, "Pemikiran Hukum": 91.

boleh dianalisa dan dikomentari, sehingga kausalitas *'illat* hukum dan hikmah tasyri'nya tidak banyak terungkap.⁷⁶

8. Pendekatan *Zawājir* dalam Hukum Pidana

Terdapat silang pendapat di kalangan para ulama terdahulu dalam menentukan penyelesaian kasus-kasus pidana. Sebagian ada yang lebih mengutamakan pendekatan *jawābir*, dan sebagian lain lebih mengutamakan pendekatan *zawājir*. *Jawābir* adalah pembedaan yang berfungsi menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat, yakni untuk menghapuskan dosa. Sedangkan *zawājir* adalah pembedaan yang berfungsi untuk menyandarkan pelaku sehingga merasa jera dan tidak mengulang kembali perbuatan yang telah dilakukan.⁷⁷

Beberapa langkah-langkah di atas adalah merupakan pembaruan hukum Islam yang diajukan oleh Ibrahim Hosen, dengan itu hukum Islam tidak terkesan kaku atau saklek. Dalam kategori fikih inilah pembaruan hukum Islam dilakukan. Pembaruan hukum Islam dapat dilakukan dengan *ijtihad*. *Ijtihad* secara etimologi berarti mengerahkan segala daya upaya atau kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang sulit atau berat.

Lalu bagaimana konteks SDSB di era sekarang? SDSB adalah sumbangan dermawan sosial behadiah, praktik ini terjadi pada zaman orde baru (orba) yakni zaman Presiden Soeharto yang pada saat itu memimpin Indonesia. SDSB sendiri merupakan perjudian yang dikelola oleh Yayasan Dana Bhakti

⁷⁶ Ririn Fauziyah, "Pemikiran Hukum": 91.

⁷⁷ Ririn Fauziyah, "Pemikiran Hukum": 91.

Kesejahteraan Sosial (YDBKS) sesuai dengan surat edaran menteri sosial nomor BS-10-4/91 yang diteken oleh Mensos Haryati Soebadio.

Pelegalan SDSB yang dilakukan oleh Presiden Soeharto mulanya untuk mengembangkan dana olahraga di Indonesia. Tapi, kenyataannya, sistem sumbangan itu mirip dengan judi yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Pada akhirnya SDSB ini hilang dari Indonesia pada tahun 1994.⁷⁸ Pada zaman dulu Ibrahim Hosen berpendapat bahwa SDSB bukanlah termasuk dari *maisir*, karena tidak mengandung *'illat* dari *maisir* yakni adanya unsur taruhan dan dilakukan dengan cara berhadap-hadapan atau secara langsung. Undian harapan/SSB dan porkas adalah usaha pengumpulan dana lewat sistem penjualan kupon dengan tujuan yang telah jelas. Undian harapan/SSB untuk tujuan sosial, dan porkas untuk peningkatan prestasi olahraga nasional, khususnya sepakbola.⁷⁹ Selain itu juga SDSB tidak dimasukkan ke dalam kategori *maisir* oleh karena bisa digunakan untuk beramal, dan hadiah dari SDSB itu boleh atau halal, apabila kita menerima (konteks waktu itu) boleh menerimanya.

Kenapa pada konteks zaman tersebut diperbolehkan? Katakanlah pembelian kupon tersebut merupakan sebagai atau bagian dari unsur taruhan, akan tetapi di dalamnya tidaklah dilakukan secara berhadap-hadapan tetapi dengan cara diundi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas juga walaupun ada unsur taruhan akan tetapi tidak dilaksanakan secara berhadap-hadapan maka tidak masuk ke dalam kategori *maisir*. Lalu yang dimaksud unsur berhadap-

⁷⁸ M. Rizal, "Dari Lotre Sampai SDSB", <https://news.detik.com/x/detail/intermeso>, diakses pada 18 Maret 2023.

⁷⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi*: 53-54.

hadapan menjadi bagian dari *'illat* hukum yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen, menurut penulis konteks zaman dulu terkait dengan perkembangan zaman belumlah pesat, kebanyakan judi dilakukan dengan cara berhadapan. Tapi berbeda ketika kita berbicara konteks zaman sekarang, judi bukan hanya dimainkan secara berhadapan atau secara langsung melainkan dilakukan dengan cara tidak langsung atau online. Hal ini menurut penulis menjadi kelemahan dari pemikiran Ibrahim Hosen yang tidak melihat perkembangan zaman ke depannya baik 10 sampai 20 tahun ke depannya.

Kaitannya Ibrahim Hosen dalam melakukan ijtihad tentang halal dan haramnya *maisir* menggunakan metode *qiyās*. Bisa dilihat dalam karyanya dengan jelas beliau bahwasannya hukum tidaklah terlepas dari dalil, dan hukum juga tidak terlepas dari yang namanya *'illat* dan hikmah. Jadi jelas menurutnya hukum tidak terlepas dari yang namanya *'illat* dan hikmah. Karena pensyariaan hukum Islam adalah untuk menghindari *mafsadat*, sesuai dengan kaidah fikih yakni "*jalbu maṣālih wa daf'ul mafāsīd*" yang artinya meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Pada penggunaan metode *qiyās*, Ibrahim Hosen membagi *'illat* hukum menjadi dua macam, yakni *'illat* yang *mansusah* dan *'illat* yang *mustanbatah*. *'illat mansusah* yakni *'illat* hukum yang sudah ditegaskan oleh *nas* yang berbicara tentang hukum tersebut. Sedangkan *'illat mustanbatah* adalah *'illat* hukum yang belum jelas di dalam *nas*, jadi perlu digali terlebih dahulu untuk menemukan *'illat* hukumnya. Adapun *'illat* yang dimaksud oleh Ibrahim Hosen dalam penentuan halal dan haramnya *maisir* atau judi adalah *'illat mustanbatah*,

karena dalam menemukan *'illat* hukumnya perlu melakukan penelaahan yang mendalam dan tentunya berdasarkan dalil-dalil yang kuat atau mu'tabar.

Berkaitan dengan *maisir* atau judi yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa yang dinamakannya *maisir* atau judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan dengan cara berhadap-hadapan. Seperti yang sudah disinggung di atas ketika dikontekskan pada zaman sekarang yakni 37 tahun yang sudah berlalu, pemaknaan *maisir* atau judi sudah pastinya berubah. Perubahan ini disebabkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Misal saja zaman sekarang ada yang namanya judi slot, yakni judi yang dilakukan dengan cara tidak langsung atau online. Ketika menggunakan pendapat dari Ibrahim Hosen, judi slot tidak dihukumi haram. Maka dari itu karena perkembangan zaman dan teknologi yang sudah pesat, perlu adanya pembauran lagi terhadap pemikiran dari Ibrahim Hosen, karena pemikiran Ibrahim Hosen jika diterapkan pada zaman sekarang sudah tidak lagi relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan baik dari segi teori sampai dengan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep *maisir*/judi yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen, dimulai dengan pemahaman awal yakni dari segi pengertian atau *ta'rif*. Pemahaman mengenai pengertian atau *ta'rif* ini untuk mempermudah mengetahui suatu permainan bisa dikatakan *maisir*/judi. Hingga pada Ibrahim Hosen berpendapat bahwa *maisir* bukan sekedar taruhan atau untung-untungan ada yang dirugikan atau ada yang diuntungkan. Akan tetapi menurutnya *maisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung. Sedangkan suatu permainan yang mengandung unsur taruhan akan tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan tidak bisa dikatakan permainan tersebut *maisir*/judi.
2. Perkembangan zaman yang pesat berdampak kepada berbagai hal kehidupan, tak terkecuali *maisir*/judi. Pada zaman dahulu judi sebatas permainan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung. Tapi, pada zaman sekarang *maisir*/judi juga dilakukan dengan cara online atau tidak saling berhadap-hadapan/langsung. Adapun metodologi ijtihad yang digunakan oleh Ibrahim Hosen yakni pemahaman terhadap kontekstualisasi al-Quran dan sunah, *ijma'*, *qiyās* (Rekonstruksi *Masālik al-'illat*), penggalakan *maṣlahah*

mursalah, sosialisasi *sad zari'ah*, memfikhkan yang *qat'i*, pendekatan *ta'aquli*. Pada pemikiran mengenai maisir atau judi Ibrahim Hosen menggunakan metode qiyas dalam menentukan haram atau halalnya. Hal ini secara jelas pemikiran beliau tuangkan di dalam bukunya yang berjudul “*Ma Huwa Maisir?*”. Lalu ia membagi ‘illat hukum menjadi dua macam yakni ‘illat yang *mansusah* dan ‘illat yang *mustanbatah*.

B. Saran

Adapun saran dari penulis tentang Pemikiran Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen tentang Konsep *Maisir*, adalah sebagai berikut:

1. Pendapat *maisir*/judi yang dikemukakan oleh Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen adalah pendapat yang luar biasa yang telah dihasilkan oleh salah satu tokoh Islam Indonesia. Pemikiran yang disampaikan oleh Ibrahim Hosen perlu untuk dipelajari dan dipahami guna menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang metode ijtihad yang digunakan oleh Ibrahim Hosen dalam memandang suatu kasus.
2. Seiring perkembangan zaman yang berdampak ke dalam berbagai hal, salah satunya adalah perkembangan *maisir*/judi. Yang mana pada zaman dulu kebanyakan dilakukan dengan cara memainkan dengan cara berhadapan atau secara langsung. Akan tetapi pada zaman sekarang *maisir*/judi juga dilaksanakan secara online. Pada konteks zaman sekarang perlu adanya pembaruan terhadap hukum Islam dengan cara *ijtihad*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Zuhri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abiding, "Metode Istibat dalam Hukum Islam", *Bilancia*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Aisyaturridho, "Adakah Dimensi Maisir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah (Studi Akad Asuransi Bumiputera Cabang Syariah)", *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Anggraeni, Lusi, "Perjudian (Studi Sosiologi tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)", *Jurnal Sociology Study Program Faculty of Science*, Vo. 14, No. 2, 2022.
- Anonim, "Judi (Maisir)", t.k.: t.p., t.t.
- Anonim. "Biografi Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML", *iiq.ac.id*.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Fakhrina, Ainuz Zulfa, "Telaah Terhadap Konsep al-Maisir dalam Praktik Bermuamalah", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Farkhan, Muhamad Farizi dan Yusdani, "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen", t.k.: t.p.t.t.
- Fauziyah, Ririn, "Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1.
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al Quran, 1987.
- Itona, Tuah, "Praktik Gharar dan Maisir Era Modern", *Muamalah: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, Desember.
- Izza, Dian, "Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah", *JK: Jurnal Keadaban*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Jamal, Ridwan, "Ibrahim Husen Fiqih Indonesia", t.k: t.p., t.t.
- Kusomo, Dimas Noto, dkk, "Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa", *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, No. 1.
- Mastono, *Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan Singapura*, Batam: Universitas Internasional Batam, 2013.
- Milya, Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang*, Vol. 6, No. 1.

- Muchtar, Evan Hamzah, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Ghara", *Jurnal Asy-Syukriyah*, Vol. 18, Oktober 2017.
- Mukhlisin, "Hukuman Bagi Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir Perspektif KUHP dan Qanun Jinayah", *Skripsi*, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2019.
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Nugroho, Luki, *Judi Terselubung*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nurlina, "Metode Istibat Hukum Muhammad Ibn Ismail al-Shan'ani dalam Kitab Subul al-Salam", *al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2006.
- Pane, Ismail, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zini.
- Rahmatullah, *Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen dalam Bidang Ijtihad*, Laporan Penelitian, 2015.
- Rian, Ma'ruf, dkk, "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online", *Jurnal Juridisch*, Vol. 1, No. 3, November 2023.
- Sahputra, Dika, dkk, "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)", *Islamic Counseling Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 2, November 2022.
- Sari, Intan Novita dan Lysa Ledista, "Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi", *Izdihar*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Sari, Meita Sekar dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21. No. 3, Oktober 2019.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sumanta, Reniata, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Subadi, Tjipto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2107.

Sukarja, Ahmad, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia 1*, Jakarta: Putra Harapan, 1990.

Tim Penyusun, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen*, t.k: t.p.t.t.

Zulfa, Nabila, “Bentuk Masiri dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1.

Zulfahmi dan Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)”, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : M. Mafahirul Khikam
2. NIM : 1717301069
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 28 September 1998
4. Alamat Rumah : Desa Sumberdadi, RT 002 RW 004
5. Nama Ayah : Solikhin
6. Nama Ibu : Siti Roziyatun

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD N Sumberdadi
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs N Kebumen 1
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 Kebumen
 - d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren as-Sunyah Darussalam Adikarso, Kebumen
 - b. Pondok Pesantren an-Najah

C. Prestasi Akademik

1. -

D. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka
2. OSIS SMA

Purwokerto
Saya yang menyatakan,



M. Mafahirul Khikam
NIM. 1717301069